



20
22

LAPORAN
KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, "Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2022" dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek menetapkan 10 Sasaran Program (SP) dengan 21 Indikator Kinerja Program (IKP) pada tahun 2022, dilaksanakan oleh 30 Satuan Kerja (Satker), 19 Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), dan 1 Kantor Wakil Republik Indonesia (KWRI) untuk *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2022. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Jenderal di tahun 2022 serta rencana kerja ke depan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022.


Semoga laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat dijadikan masukan, baik bagi satuan kerja di Sekretariat Jenderal, maupun bagi satuan kerja lainnya yang relevan, serta pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya, dalam rangka peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satuan kerja dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dimaksud.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti

Daftar Isi

| | | |
|----------|--------------------|-------------|
| i | Kata Pengantar | i |
| | Daftar Isi | ii |
| | Daftar Singkatan | iii |
| | Ikhtisar Eksekutif | viii |
| | Permasalahan Umum | xii |
| | Langkah Antisipasi | xiii |

6 BAB II Perencanaan Kinerja

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| | Tujuan | 7 |
| | Komitmen | 7 |
| | Fokus Kesuksesan | 7 |
| | Matriks Kinerja | 8 |
| | Perjanjian Kinerja 2022 | 11 |
| | Anggaran 2022 | 13 |
| | Program Prioritas | 15 |

120 BAB IV Penutup

| | | |
|--|------------------------|------------|
| | Ringkasan Kinerja | 121 |
| | Langkah Kerja ke Depan | 121 |

BAB I Pendahuluan

| | |
|----------|---------------------|
| 1 | Latar Belakang |
| 2 | Dasar Hukum |
| 3 | Tugas Fungsi |
| 3 | Struktur Organisasi |
| 4 | Isu Strategis |
| 5 | Peran Strategis |

BAB III Akuntabilitas Kinerja

| | |
|------------|--------------------|
| 17 | Pengukuran Kinerja |
| 18 | Capaian Kinerja |
| 19 | Realisasi Anggaran |
| 106 | Efisiensi Anggaran |
| 108 | Inovasi |
| 109 | Penghargaan |
| 114 | Crosscutting |
| 117 | |

Lampiran

| | |
|------------|----------------------------------|
| 123 | Pernyataan Telah Direviu |
| 124 | Perjanjian Kinerja 2022 (Awal) |
| 125 | Perjanjian Kinerja 2022 (Revisi) |
| 130 | Pengukuran Kinerja |
| 135 | |

Daftar Singkatan

A

| | |
|--------------|--|
| ADik | Afirmasi Pendidikan Tinggi |
| AKN | Akademi Komunitas Negeri |
| ANRI | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| APBD | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| APBN | Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| AUBKD | Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis |

B

| | |
|-----------------|--|
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BBPMPV | Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi |
| BKN | Badan Kepegawaian Negara |
| BMN | Barang Milik Negara |
| BOP | Bantuan Operasional Penyelenggaraan |
| BOS | Bantuan Operasional Sekolah |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BSKAP | Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan |
| BU | Beasiswa Unggulan |

C

| | |
|--------------|-------------------------------|
| CaLK | Catatan atas Laporan Keuangan |
| CO | <i>Carry Over</i> |
| COVID | <i>Coronavirus Disease</i> |
| CPNS | Calon Pegawai Negeri Sipil |

D

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| DAK | Dana Alokasi Khusus |
| Dapobud | Data Pokok Kebudayaan |
| Dapobas | Data Pokok Kebahasaan dan Kesatraan |

| | |
|------------------------------|---|
| Dapodik | Data Pokok Pendidikan |
| DBL | Daftar Barang Lainnya |
| DBR | Daftar Barang Ruangan |
| DIPA | Daftar Isian Pelaksana Anggaran |
| Dikdas | Pendidikan Dasar |
| Dikmen | Pendidikan Menengah |
| Dit. APK | Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan |
| Dit. APP | Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan |
| Dit. PD | Direktorat Pembangunan Daerah |
| Ditjen Diksi | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi |
| Ditjen Diktiristek | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi |
| Ditjen GTK | Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan |
| Ditjen Kebudayaan | Direktorat Jenderal Kebudayaan |
| Ditjen PAUD Dikdasmen | Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah |
| DJA | Direktorat Jenderal Anggaran |
| DJPK | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| Dukcapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

E

| | |
|------------|---------------------------|
| EKA | Evaluasi Kinerja Anggaran |
|------------|---------------------------|

H

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| HCDP | <i>Human Capital Development Plan</i> |
|-------------|---------------------------------------|

I

| | |
|--------------|---|
| IBO | <i>International Biology Olympiad</i> |
| IEO | <i>International Economic Olympiad</i> |
| IESO | <i>International Earth Science Olympiad</i> |
| IGEO | <i>International Geography Olympiad</i> |
| IHSAF | <i>International High Schools Arts Festival</i> |
| IJSO | <i>International Junior Science Olympiad</i> |
| IKK | Indikator Kinerja Kegiatan |
| IKP | Indikator Kinerja Program |

| | |
|---------------|---|
| IKPA | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| IKSS | Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
| IKU | Indikator Kinerja Utama |
| IMC | <i>International Mathematical Competition</i> |
| IMO | <i>International Mathematical Olympiad</i> |
| Inpres | Instruksi Presiden |
| IOAA | <i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics</i> |
| IOI | <i>International Olympiad in Informatics</i> |
| IOP | Indikator <i>Output</i> Program |
| IP | Instansi Pemerintah |
| IPA | Ilmu Pengetahuan Alam |
| IphO | <i>International Physic Olympiad</i> |

K

| | |
|--------------------------|---|
| K/L | Kementerian atau Lembaga |
| Kemendikbud | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kemendikbudristek | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| KemenPANRB | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| KIB | Kartu Identitas Barang |
| KIP | Kartu Indonesia Pintar |
| KKS | Kartu Keluarga Sejahtera |
| KNIU | Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO |
| KRO | Klasifikasi Rincian Output |
| KRS | Kartu Rencana Studi |

L

| | |
|----------------|--|
| LLDikti | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi |
| LKE | Lembar Kerja Evaluasi |
| LKS | Lomba Kompetensi Siswa |
| LKSN | Lomba Keterampilan Siswa Nasional |
| LKPP | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| LMS | <i>Learning Management System</i> |
| LPDP | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan |
| LPPD | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| LPSE | Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| LSF | Lembaga Sensor Film |

N

| | |
|-------------|------------------------------|
| NIK | Nomor Induk Kependudukan |
| NISN | Nomor Induk Siswa Nasional |
| NPSN | Nomor Pokok Sekolah Nasional |

O

| | |
|------------|-----------------------------|
| OPD | Organisasi Perangkat Daerah |
|------------|-----------------------------|

P

| | |
|--------------------|---|
| P4GN | Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika |
| PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa |
| PDBK | Peserta Didik Berkebutuhan Khusus |
| PermenPANRB | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Perpres | Peraturan Presiden |
| PHLN | Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri |
| PIP | Program Indonesia Pintar |
| PJJ | Pembelajaran Jarak Jauh |
| PK | Perjanjian Kinerja |
| PKG | Program Keahlian Ganda |
| PMPK | Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus |
| PMPRB | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
| PMPZI | Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas |
| PNBP | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PNS | Pegawai Negeri Sipil |
| POS | Prosedur Operasional Standar |
| PPK | Program Penguatan Pendidikan Karakter |
| PPN | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| PPNPN | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
| PPPK | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| PTJJ | Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| PTN | Perguruan Tinggi Negeri |
| PTK | Penelitian Tindakan Kelas |
| PTS | Perguruan Tinggi Swasta |
| Pusdatin | Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Pusdiklat | Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
| Puslapdik | Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan |
| Puspeka | Pusat Penguatan Karakter |
| Puspresnas | Pusat Prestasi Nasional |
| PUSAKA | Pekan Untuk Sahabat Karakter |

R

| | |
|---------------|---|
| RAN | Rencana Aksi Nasional |
| RBI | Reformasi Birokrasi Internal |
| RKA | Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKA-KL | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga |
| RKB | Ruang Kelas Baru |
| RO | Rincian Output |

S

| | |
|-----------------|--|
| SAKIP | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| SAP | Standar Akuntansi Pemerintahan |
| SBSN | Surat Berharga Syariah Nasional |
| SD | Sekolah Dasar |
| SDLB | Sekolah Dasar Luar Biasa |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SEAMEO | <i>Southeast Asean Minister Education Organization</i> |
| Sesjen | Sekretaris Jenderal |
| SIASN | Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara |
| SINDE | Sistem Naskah Dinas Elektronik |
| SiPintar | Sistem Informasi Program Indonesia Pintar |
| SKP | Sasaran Kinerja Pegawai |
| SMA | Sekolah Menengah Atas |
| SMK | Sekolah Menengah Kejuruan |
| SMLB | Sekolah Menengah Luar Biasa |
| SMP | Sekolah Menengah Pertama |

| | |
|-----------------|---|
| SP | Sasaran Program |
| SPK | Sistem Pengembangan Kompetensi |
| SRIKANDI | Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi |
| SSO | <i>Single Sign On</i> |
| SSS | <i>Stakeholders Satisfaction Survey</i> |

T

| | |
|-------------|------------------------------------|
| TIK | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| TK | Taman Kanak-Kanak |
| TKG | Tunjangan Khusus Guru |
| TKLB | Taman Kanak-Kanak Luar Biasa |
| TPG | Tunjangan Profesi Guru |

U

| | |
|---------------|---|
| UKK | Uji Kompetensi Keahlian |
| UKPBJ | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| ULT | Unit Layanan Terpadu |
| UNESCO | <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> |
| UPT | Unit Pelaksana Teknis |
| USB | Unit Sekolah Baru |

W

| | |
|-------------|---|
| WKMB | Wiyata Kinarya Merdeka Belajar |
| WSDC | <i>World School Debating Championship</i> |
| WUDC | <i>World Universities Debating Championship</i> |


Y

| | |
|------------|---------------------------------|
| YIC | <i>Young Inventor Challenge</i> |
|------------|---------------------------------|


Z

| | |
|--------------------|--|
| ZI-WBK/WBBM | Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
|--------------------|--|

Ikhtisar Eksekutif



Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2022



SP 1 Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya

100,25% Target **0,9924**
Realisasi **0,9949**

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya

100,85% Target **0,9422**
Realisasi **0,9502**

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya

98,72% Target **0,79**
Realisasi **0,78**

SP 2 Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan

Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran

109,14% Target **186**
Realisasi **203**

SP 3

Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran

Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan *Platform* Digital Pendidikan

144,07% Target **15**
Realisasi **21,61**

SP 4

Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan

107,50% Target **40**
Realisasi **43**

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan

111,43% Target **35**
Realisasi **39**

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan

103,33% Target **30**
Realisasi **31**

SP 5

Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu

100,07% Target **99,75**
Realisasi **99,82**

SP 6

Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional

Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional

110,46% Target **77,05**
Realisasi **85,11**



SP 7

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya

129,79%

Target **0,292**

Realisasi **0,379**

SP 8

Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas

Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN

117,61%

Target **Baik**

Realisasi **Sangat Baik**

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu

108,12%

Target **85**

Realisasi **91,90**

Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* Terkait

116,88%

Target **77**

Realisasi **90**

SP 9

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

101,77%

Target **70,16**

Realisasi **71,40**

Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek

100%

Target **Level 4**

Realisasi **Level 4**

Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen

117,50%

Target **60**

Realisasi **70,50**

Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal

100%

Target **A**

Realisasi **A**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

100%

Target **Sangat Baik**

Realisasi **Sangat Baik**

Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik

115,46%

Target **77,50**


Realisasi **89,48**

SP 10

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemendikbudristek

Nilai PMPRB Kemendikbudristek

104,99% Target **89**
Realisasi **93,44**



Permasalahan Umum

- 1** Belum optimalnya pemutakhiran data NIK dan NISN calon peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga memengaruhi penetapan;
- 2** Masih terdapat pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan peserta KIP Kuliah karena mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, atau pindah ke perguruan tinggi lain;
- 3** Belum optimalnya pemanfaatan *platform* digital yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan pemilik akun pembelajaran;
- 4** Belum optimalnya beberapa pemerintah daerah dalam memanfaatkan konten penguatan karakter yang sudah tersedia pada media sosial cerdasberkarakter, karena keterbatasan jaringan internet dan peralatan;
- 5** Masih terdapat guru yang terlambat dalam memperbaharui Dapodiknya, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan Surat Keputusan (SK) calon penerima tunjangan;
- 6** Adanya pembatalan kompetisi internasional sehingga memengaruhi capaian indikator terkait penghargaan internasional;
- 7** Belum optimalnya pemahaman satuan kerja terkait reformulasi Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya pada beberapa indikator penilaian yang mengalami perubahan formulasi;
- 8** Belum optimalnya penataan aset karena adanya reorganisasi di Kemendikbudristek, terutama penataan aset dari satuan kerja yang dilikuidasi ke satuan kerja yang ditunjuk;
- 9** Masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kemendikbudristek;
- 10** Belum optimalnya peningkatan inovasi publik yang teridentifikasi di Kemendikbudristek karena tidak semua satuan kerja mendaftarkan inovasi pelayanannya;
- 11** Belum optimalnya perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu pembahasan perjanjian kerja sama dimaksud;
- 12** Belum optimalnya pemahaman terkait konsep Satu Data Pendidikan sehingga pemanfaatannya menjadi kurang optimal;
- 13** Belum optimalnya pemanfaatan SINDE di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena adanya perbedaan instrumen kearsipan pada PTN;
- 14** Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 15** Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh terkendalanya pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai PHLN dan SBSN;
- 16** Belum optimalnya penyampaian laporan DAK fisik maupun nonfisik oleh Pemerintah Daerah;
- 17** Belum optimalnya pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada beberapa area perubahan dan beberapa unit utama.

Langkah Antisipasi

- 1** Pelaksanaan sosialisasi terkait kewajiban serta optimalisasi pemutakhiran data NIK dan NISN kepada calon peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
- 2** Mendorong perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang menangani mahasiswa KIP kuliah;
- 3** Mengadakan program pelatihan/bimtek pemanfaatan akun pembelajaran salah satunya program *Google Master Trainer* yang bekerja sama dengan Refo Indonesia (untuk PD dan PTK, PD dikhususkan untuk peserta Kihajar STEM);
- 4** Berkoordinasi dan komunikasi dengan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) terkait implementasi penguatan karakter dan menggali kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan materi penguatan karakter, yakni profil Pelajar Pancasila, penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi serta toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis;
- 5** Lebih intensif melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan aneka tunjangan kepada pemerintah daerah dan calon penerima tunjangan;
- 6** Melakukan inovasi *platform* pembinaan dan kompetisi yang semula luring menjadi daring;
- 7** Melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran (*workshop* dan bimtek) dan monev pelaksanaan anggaran yang menargetkan satker dengan perolehan nilai IKPA yang masih rendah;
- 8** Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker baru penerima aset likuidasi bersama Eselon I terkait dan Kementerian Keuangan;
- 9** Melakukan koordinasi dengan DJKN Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN dan Eselon I dalam rangka percepatan proses pensertifikatan BMN berupa tanah pada satker di lingkungan Kemendikbudristek;
- 10** Melakukan evaluasi terkait inovasi pelayanan publik di satker Kemendikbudristek;
- 11** Melakukan pembahasan dan memantau perkembangan naskah kerja sama dengan unit utama Kemendikbudristek dan kementerian/lembaga terkait;
- 12** Optimalisasi sosialisasi terkait peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 13** Mengupayakan SINDE untuk menjadi aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- 14** Mengoptimalkan peran pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP melalui pembangunan sistem informasi yang melibatkan pimpinan;
- 15** Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pemilihan strategi teknis yang sesuai pada proses pekerjaan konstruksi;
- 16** Melakukan kunjungan lapangan untuk mendorong daerah dalam mempercepat pelaksanaan dan pelaporan DAK fisik dan nonfisik;
- 17** Melakukan pendampingan dan fasilitasi di seluruh unit utama serta melakukan koordinasi pembangunan Reformasi Birokrasi di tiap area perubahan secara berkala sesuai dengan kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi pemerintah.

BAB I

Pendahuluan

01

Latar Belakang
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis



Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2022 berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran;
- b. realisasi pencapaian target kinerja;
- c. penjelasan atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan, perbandingan dengan tahun sebelumnya, serta perbandingan dengan target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra).

Selain itu, laporan kinerja ini juga menyajikan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana diatur pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, termasuk pengukuran dan evaluasi, serta analisis atas capaian kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, terutama untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2022 ini juga digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang, sekaligus merupakan manifestasi komitmen dalam penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.


Tugas

Fungsi

- 1 Koordinasi kegiatan Kementerian;
- 2 Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- 3 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;
- 4 Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5 Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6 Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri



Total Pegawai Sekretariat
Jenderal Kemendikbudristek

1.309 orang

Data SDM per 15 Desember 2022



Isu Strategis Sekretariat Jenderal

- 1 Optimalisasi pemutakhiran Data Pokok Pendidikan;
- 2 Optimalisasi penataan aset di Kemendikbudristek;
- 3 Optimalisasi pembangunan ZI-WBK/WBBM di beberapa Satker di Kemendikbudristek;
- 4 Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SINDE di beberapa PTN;
- 5 Optimalisasi pelaksanaan kemitraan dan kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 6 Optimalisasi harmonisasi dan sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah;
- 7 Peningkatan kompetensi SDM dalam mengembangkan konten pembelajaran digital sesuai kebutuhan;
- 8 Penyesuaian pascapandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- 9 Peningkatan kesejahteraan kepala sekolah dan guru non-PNS pada sekolah negeri;
- 10 Sosialisasi Persyaratan baru menjadi kepala sekolah dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021.

Peran Strategis Sekretariat Jenderal

- 1 Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek;
- 2 Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran;
- 3 Berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui pembangunan *platform* digital pendidikan;
- 4 Berperan penting dalam mengidentifikasi peserta didik berprestasi dan berkarakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;
- 5 Berperan penting dalam percepatan perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui pemberian bantuan dana pendidikan yang tepat sasaran.


BAB II

Perencanaan Kinerja

02

Tujuan
Komitmen
Fokus Kesuksesan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2022
Alokasi Anggaran 2022
Program Prioritas 2022





Fokus Kesuksesan



- 1 Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan untuk meningkatkan *good governance*;
- 2 Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya;
- 3 Inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pendidikan;
- 4 Penumbuhan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila;
- 5 Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan.

Matriks Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program | | Satuan | Target | | | | |
|---|---|--|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SP 1 | | Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah | | | | | |
| IKP 1.1 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | Rasio | - | - | 0,9924 | 0,9934 | 0,9944 |
| IKP 1.2 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | Rasio | - | - | 0,9422 | 0,9437 | 0,9452 |
| IKP 1.3 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya | Rasio | 0,69 | 0,71 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
| SP 2 | | Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan | | | | | |
| IKP 2.1 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran | Satuan Pendidikan | - | - | 186 | 188 | 190 |
| SP 3 | | Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran | | | | | |
| IKP 3.1 | Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan <i>Platform Digital</i> Pendidikan | % | - | - | 15 | 20 | 30 |
| SP 4 | | Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter | | | | | |
| IKP 4.1 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan | % | - | - | 40 | 65 | 100 |
| IKP 4.2 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan | % | - | - | 35 | 65 | 100 |
| IKP 4.3 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah | % | - | - | 30 | 60 | 100 |

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program | | Satuan | Target | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan | | | | | | |
| SP 5 | Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional | | | | | | |
| IKP 5.1 | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu | % | - | - | 99,75 | 99,81 | 99,87 |
| SP 6 | Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional | | | | | | |
| IKP 6.1 | Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional | % | - | - | 77,05 | 77,29 | 77,50 |
| SP 7 | Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi | | | | | | |
| IKP 7.1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya | Rasio | 0,18 | 0,19 | 0,292 | 0,297 | 0,302 |
| SP 8 | Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | | | | | | |
| IKP 8.1 | Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN | Indeks | - | - | Baik | Baik | Baik |
| IKP 8.2 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu | Indeks | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| IKP 8.3 | Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Terkait | % | - | - | 77 | 79 | 81 |
| SP 9 | Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | | | | | | |
| IKP 9.1 | Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan | % | 53,30 | 68,80 | 70,16 | 85,10 | 100 |

| Sasaran Program/Indikator Kinerja Program | | Satuan | Target | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKP 9.2 | Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level | - | - | Level 4 | Level 5 | Level 5 |
| IKP 9.3 | Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen | % | 10 | 20 | 60 | 80 | 100 |
| IKP 9.4 | Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | Predikat | - | - | A | A | A |
| IKP 9.5 | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Kategori | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| IKP 9.6 | Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik | % | - | - | 77,50 | 79 | 80 |
| SP 10 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek | | | | | | |
| IKP 10.1 | Nilai PMPRB Kemendikbudristek | Nilai | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal pada tahun 2022 mengalami revisi karena adanya perubahan alokasi anggaran dari yang sebelumnya sebesar lebih kurang 31,8T menjadi 33,15T. Peningkatan anggaran tersebut dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan program prioritas, antara lain:

- 1 Mengoptimalkan manajemen layanan pembiayaan pendidikan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI);
- 2 Pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik, yakni mendukung Kompetisi *International Olympiad in Informatics* (IOI) yang diselenggarakan di Yogyakarta Indonesia;
- 3 Digitalisasi pendidikan khususnya pengembangan *platform* digital pendidikan;
- 4 Peningkatan kompetensi pegawai di Kemendikbudristek khususnya pelatihan dasar CPNS, pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT), pelatihan PPPK;
- 5 Mengoptimalkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN melalui pembinaan dan asistensi terkait pelaksanaan anggaran dan Satker BLU di Kemendikbudristek, serta penyelesaian permasalahan kerugian negara dan pengendalian internal pelaporan keuangan;
- 6 Optimalisasi deregulasi kebijakan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi, register nasional dan pelestarian cagar budaya, standar nasional pendidikan, pendanaan pendidikan, PTN Badan Hukum, Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian, strategi kebudayaan, serta penyelesaian perkara;
- 7 Mendukung penyelenggaraan forum G20 di Bali, Indonesia;
- 8 Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penataan serta penyesuaian POS organisasi UPT dan PTN serta fasilitasi RBI dan pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemendikbudristek; dan
- 9 Penambahan sasaran target penerima bantuan pemerintah untuk lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan.

Perjanjian Kinerja 2022

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah | 1 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9924 |
| | | 2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9422 |
| | | 3 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,79 |
| 2 | Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan | 1 Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran | 186 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran | 1 Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan <i>Platform Digital</i> Pendidikan | 15% |
| 4 | Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter | 1 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan | 40% |
| | | 2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan | 35% |
| | | 3 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan | 30% |
| 5 | Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional | 1 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu | 99,75% |
| 6 | Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional | 1 Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional | 77,05% |
| 7 | Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi | 1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,292 |
| 8 | Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | 1 Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN | Baik |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target | |
|----|--|---------------------------|---|-------------|
| | | 2 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu | 85 |
| | | 3 | Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Terkait | 77% |
| 9 | Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 1 | Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 70,16% |
| | | 2 | Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level 4 |
| | | 3 | Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen | 60% |
| | | 4 | Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | A |
| | | 5 | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Sangat Baik |
| | | 6 | Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik | 77,50% |
| 10 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek | 1 | Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 89 |

Alokasi Anggaran 2022

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi (Awal) | Alokasi (Revisi) |
|----|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 1981 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum | Rp17.445.612.000 | Rp21.975.446.000 |
| 2 | 1982 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara | Rp27.775.868.000 | Rp30.813.066.000 |
| 3 | 1983 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara | Rp57.257.968.000 | Rp65.230.347.000 |
| 4 | 1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja | Rp55.536.482.000 | Rp54.554.376.000 |
| 5 | 1985 | Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp354.427.002.000 | Rp333.731.690.000 |
| 6 | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp133.353.419.000 | Rp163.436.640.000 |
| 7 | 1991 | Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan | Rp121.493.665.000 | Rp112.711.749.000 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi (Awal) | Alokasi (Revisi) |
|--------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| 8 | 4079 | Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp47.755.941.000 | Rp46.147.923.000 |
| 9 | 4265 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana | Rp12.875.825.000 | Rp17.541.782.000 |
| 10 | 4267 | Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp11.667.000.000 | Rp13.176.977.000 |
| 11 | 4268 | Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter | Rp11.707.431.000 | Rp11.707.431.000 |
| 12 | 4269 | Layanan Pembiayaan Pendidikan | Rp23.822.151.000 | Rp25.378.061.000 |
| 13 | 4464 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS | Rp8.466.851.761.000 | Rp8.051.986.519.000 |
| 14 | 4465 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah | Rp9.869.576.109.000 | Rp9.829.974.269.000 |
| 15 | 4469 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi | Rp9.068.533.027.000 | Rp9.068.533.027.000 |
| 16 | 4472 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi | Rp1.632.496.179.000 | Rp2.020.555.669.000 |
| 17 | 5624 | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Rp81.898.776.000 | Rp116.328.682.000 |
| 18 | 6392 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp1.337.662.294.000 | Rp1.255.739.912.000 |
| 19 | 6393 | Kebijakan Penguatan Karakter | Rp44.579.508.000 | Rp43.898.903.000 |
| 20 | 6394 | Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran | Rp258.685.493.000 | Rp400.698.856.000 |
| 21 | 6395 | Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp10.307.273.000 | Rp10.140.273.000 |
| 22 | 6396 | Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp157.600.000.000 | Rp214.180.126.000 |
| TOTAL | | | Rp31.803.308.784.000 | Rp33.153.300.375.000 |

Program Prioritas Sekretariat Jenderal 2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal melaksanakan berbagai program prioritas di Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

| No | Program Prioritas | Sasaran | | | |
|----|---|-------------|------------|------------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Siswa SD/Paket A yang mendapatkan Program Indonesia Pintar | Orang | 10.360.614 | 10.360.614 | 100 |
| 2 | Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar | Orang | 4.369.968 | 4.369.968 | 100 |
| 3 | Siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar | Orang | 1.368.243 | 1.393.519 | 101,85 |
| 4 | Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar | Orang | 1.829.167 | 1.829.167 | 100 |
| 5 | Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi ADIK | Orang | 8.402 | 8.245 | 98,13 |
| 6 | Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah | Orang | 780.014 | 780.014 | 100 |
| 7 | Dosen non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi | Orang | 51.912 | 85.856 | 165,39 |
| 8 | Guru Dikdas non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi | Orang | 98.000 | 106.814 | 108,99 |
| 9 | Guru Dikmen non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi | Orang | 71.867 | 77.576 | 107,94 |
| 10 | Guru TK TKLB non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi | Orang | 49.500 | 49.938 | 100,88 |
| 11 | Kepala Sekolah non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi | Orang | 44.633 | 45.490 | 101,92 |
| 12 | Guru Dikdas yang menerima Tunjangan Khusus | Orang | 20.948 | 22.006 | 105,05 |
| 13 | Guru Dikmen yang menerima Tunjangan Khusus | Orang | 3.000 | 3.423 | 114,10 |
| 14 | Guru TK TKLB yang menerima Tunjangan Khusus | Orang | 254 | 312 | 122,83 |
| 15 | Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus | Orang | 298 | 344 | 115,44 |
| 16 | Guru Dikdas mon-PNS yang menerima Insentif | Orang | 31.245 | 31.245 | 100 |
| 17 | Guru Dikmen mon-PNS yang menerima Insentif | Orang | 2.056 | 2.056 | 100 |
| 18 | Guru TK TKLB Dikmas non-PNS yang menerima Insentif | Orang | 33.699 | 31.803 | 94,37 |
| 19 | Kajian dan pengembangan model bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara | Model | 2 | 2 | 100 |
| 20 | Kemitraan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara | Kesepakatan | 5 | 5 | 100 |
| 21 | Pelatihan calon pelatih pemanfaatan model bidang pangan dan gizi di kawasan Asia Tenggara | Orang | 2.000 | 2.031 | 101,55 |

| No | Program Prioritas | Sasaran | | | |
|----|--|---------|--------|-----------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 22 | Layanan penguatan karakter terkait iklim keamanan satuan pendidikan | Layanan | 3 | 4 | 133,33 |
| 23 | Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan | Layanan | 2 | 3 | 150 |
| 24 | Layanan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila | Layanan | 6 | 8 | 133,33 |
| 25 | Manajemen talenta yang dikembangkan untuk menjangkau minat bakat dan prestasi | Layanan | 1 | 1 | 100 |
| 26 | Bahan belajar digital yang dikembangkan | Model | 360 | 366 | 101,67 |
| 27 | Model media pendidikan digital yang dikembangkan | Model | 9 | 9 | 100 |
| 28 | Peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi yang dikembangkan prestasinya | Orang | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Peserta didik jenjang SD dan Sederajat yang dikembangkan prestasinya | Orang | 30 | 30 | 100 |
| 30 | Peserta didik jenjang SMA dan Sederajat yang dikembangkan prestasinya | Orang | 45 | 73 | 162,22 |
| 31 | Peserta didik jenjang SMK dan Sederajat yang dikembangkan prestasinya | Orang | 47 | 47 | 100 |
| 32 | Peserta didik Jenjang SMP dan Sederajat yang dikembangkan prestasinya | Orang | 60 | 60 | 100 |
| 33 | Peserta didik Pendidikan Khusus yang dikembangkan prestasinya | Orang | 9 | 11 | 122,22 |



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

03

Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Inovasi
Penghargaan

Program *Crosscutting/Collaborative*



A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2022 oleh Sekretaris Jenderal dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Setjen periode 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 109,43% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh IKP. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | Realisasi | Persentase Capaian |
|--|---|----------------|-----------|--------------------|
| Sasaran Program 1 | | | | |
| Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah | | | | |
| 1 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9924 | 0,9949 | 100,25% |
| 2 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9422 | 0,9502 | 100,85% |
| 3 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,79 | 0,78 | 98,72% |
| Sasaran Program 2 | | | | |
| Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan | | | | |
| 1 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran | 186 | 203 | 109,14% |
| Sasaran Program 3 | | | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran | | | | |
| 1 | Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan Platform Digital Pendidikan | 15 | 21,61 | 144,07% |
| Sasaran Program 4 | | | | |
| Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter | | | | |
| 1 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan | 40 | 43 | 107,50% |
| 2 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan | 35 | 39 | 111,43% |
| 3 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesenjangan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan | 30 | 31 | 103,33% |
| Sasaran Program 5 | | | | |
| Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional | | | | |

| No | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | Realisasi | Persentase Capaian |
|---|---|----------------|-------------|--------------------|
| 1 | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu | 99,75 | 99,82 | 100,07% |
| Sasaran Program 6 | | | | |
| Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional | | | | |
| 1 | Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional | 77,05 | 85,11 | 110,46% |
| Sasaran Program 7 | | | | |
| Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi | | | | |
| 1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,292 | 0,379 | 129,79% |
| Sasaran Program 8 | | | | |
| Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | | | | |
| 1 | Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN | Baik | Sangat Baik | 117,61% |
| 2 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu | 85 | 91,90 | 108,12% |
| 3 | Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Terkait | 77 | 90 | 116,88% |
| Sasaran Program 9 | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | | | | |
| 1 | Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 70,16 | 71,40 | 101,77% |
| 2 | Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level 4 | Level 4 | 100% |
| 3 | Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen | 60 | 70,50 | 117,50% |
| 4 | Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | A | A | 100% |
| 5 | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Sangat Baik | Sangat Baik | 100% |
| 6 | Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik | 77,50 | 89,48 | 115,46% |
| Sasaran Program 10 | | | | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek | | | | |
| 1 | Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 89 | 93,44 | 104,99% |

B. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 dan sesuai tugas dan fungsi, Setjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan 10 Sasaran Program (SP) dengan 21 IKP untuk dicapai. Tingkat ketercapaian SP dan IKP tersebut sampai tahun 2022, adalah sebagai berikut.

Sasaran Program

1

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Ketercapaian SP terkait meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah ditandai dengan menurunnya kesenjangan kesempatan belajar berdasarkan kelompok ekonomi. Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah adalah SP baru berdasarkan penyesuaian Renstra yang dilakukan pada tahun 2022, termasuk penyesuaian 2 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya; dan
- 2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya.

Selain indikator kinerja di atas, terdapat indikator yang lain untuk mengukur tingkat partisipasi pada pendidikan menengah yang menggunakan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah sederajat.

Secara umum, terdapat peningkatan rasio APS usia 13-15 dan rasio APK jenjang pendidikan SM Sederajat jika dibandingkan dengan tahun 2021; sementara itu, rasio APS usia 7-12 tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,0002. Meskipun mengalami penurunan, rasio APS 7-12 tahun merupakan kondisi paling ideal yakni sebesar 0,9949 pada tahun 2022, bila dibandingkan dengan rasio APS 13-15 sebesar 0,9502 dan rasio APK SM sebesar 0,78 di tahun 2022.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 3 IKP yang mana intervensi program dan kegiatannya memiliki karakter yang sama, yakni pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Adapun tingkat ketercapaian IKP tersebut adalah sebagai berikut:

IKP 1.1


Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya

APS adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa

| Realisasi | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 2020 0,9933 | Target 0,9924 | Target 0,9944 |
| 2021 0,9951 | Realisasi 0,9949 | Capaian 100,05% |

memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APS usia 7-12 tahun 20% termiskin (kuintil 1) dengan 20% terkaya (kuintil 5). Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Sumber: Statistik Pendidikan 2022 (BPS)

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APS}_{\text{Usia 7-12 Kuintil 1}}}{\text{APS}_{\text{Usia 7-12 Kuintil 5}}}$$

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait meningkatnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah sebesar 0,9949 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,9924 dengan persentase capaian sebesar 100,25%. Angka ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengakses pendidikan bagi siswa kelompok ekonomi termiskin dengan siswa kelompok ekonomi terkaya usia 7-12 tahun sama. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), melaksanakan program/kegiatan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD/Paket A/Sederajat. Pada tahun 2022, siswa SD/Paket A/Sederajat yang mendapatkan bantuan PIP sebanyak 10.360.614 orang siswa.



Koordinasi Program Indonesia Pintar Dikdasmen Tahun 2022


IKP 1.2

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya

| Realisasi | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 2020 0,9395 | Target 0,9422 | Target 0,9452 |
| 2021 0,9493 | Realisasi 0,9502 | Capaian 100,53% |
| | Capaian 100,85% | |

APS adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APS usia 13-15 tahun 20% termiskin (kuintil 1) dengan 20% terkaya (kuintil 5). Tujuannya adalah untuk melihat bahwa siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Sumber: Statistik Pendidikan 2022 (BPS)

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APS}_{\text{Usia 13-15 Kuintil 1}}}{\text{APS}_{\text{Usia 13-15 Kuintil 5}}}$$

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya sebesar 0,9502 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,9422 dengan persentase capaian sebesar 100,85%. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Puslapdik, melaksanakan program/kegiatan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMP/Paket B/Sederajat. Pada tahun 2022, siswa SMP/Paket B/Sederajat yang mendapatkan bantuan PIP sebanyak 4.369.968 orang siswa.

IKP 1.3


**Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan
SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20%
Termiskin dan 20% Terkaya**

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Target 0,69 | Target 0,71 | Target 0,79 | Target 0,81 |
| Realisasi 0,77 | Realisasi 0,76 | Realisasi 0,78 | |
| Capaian 111,59% | Capaian 107,04% | Capaian 98,72% | Capaian 96,29% |

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/SMLB/Sederajat (APK SM) menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat (16-18 tahun). Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin (kuintil 1) dengan 20% terkaya (kuintil 5). Tujuannya adalah untuk melihat apakah siswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan siswa kelompok ekonomi terkaya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Sumber: Statistik Pendidikan 2022 (BPS)

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APK}_{\text{SM Sederajat Kuintil 1}}}{\text{APK}_{\text{SM Sederajat Kuintil 5}}}$$

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya sebesar 0,78 lebih kecil dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,79 dengan persentase capaian sebesar 98,72%. Hal yang signifikan yang menyebabkan ketidaktercapaian indikator ini antara lain adalah menurunnya jumlah penerima bantuan PIP berdasarkan data siswa miskin/rentan miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak melakukan aktivasi akun sehingga terjadi retur. Dalam upaya mencapai IKP tersebut, Setjen, melalui Puslapdik, melaksanakan program/kegiatan pemberian bantuan PIP jenjang SMA/SMK/Paket C/Sederajat. Pada tahun 2022, siswa SMA/SMK/Paket C/ Sederajat yang mendapatkan bantuan PIP sebanyak 3.222.686 orang siswa.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian IKP 1.1, IKP 1.2, dan IKP 1.3, berbagai hambatan maupun kendala dihadapi, antara lain:

Hambatan/Kendala

- 1 Belum optimalnya beberapa sekolah dalam melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung dan tanggal lahir siswa sehingga memengaruhi penetapan calon siswa penerima PIP;
- 2 Masih terdapat Dinas Pendidikan yang belum optimal dalam mendorong sekolah untuk melakukan pemutakhiran data NIK, NISN, nama ibu kandung, dan tanggal lahir siswa;
- 3 Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah;
- 4 Kondisi geografis peserta didik yang sulit dalam mengakses layanan perbankan;
- 5 Adanya pembatasan aktivasi rekening secara kolektif yang menyebabkan antrian di bank penyalur;
- 6 Masih terdapat beberapa sekolah yang tidak aktif mengakses SiPintar sehingga terlambat mendapatkan informasi terkait Surat Keputusan (SK) penetapan PIP;
- 7 Masih terdapat beberapa sekolah yang tidak aktif menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan informasi tersebut.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyaluran PIP diantaranya adalah:

- 1 Aktif melaksanakan sosialisasi kepada sekolah dan Dinas Pendidikan terkait kewajiban penggunaan NIK, mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK, serta penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN dan NIK valid;
- 2 Berkoordinasi dengan Setditjen Dukcapil Kemendagri tentang mekanisme pembuatan atau pembaharuan NIK;
- 3 Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin untuk mendapatkan data hasil padanan Dapodik dengan DTKS valid dan terbaru;
- 4 Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022;
- 5 Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan agar menghimbau sekolah untuk melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum *cut off*;
- 6 Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik;
- 7 Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan;
- 8 Melakukan sosialisasi kepada sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan aplikasi SiPintar secara berkala dan menjadikan akses SiPintar sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian apresiasi Dinas Pendidikan, guna mendorong optimalisasi pemanfaatan SiPintar;
- 9 Menginformasikan SK nominasi penerima PIP kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS *blast*, serta mensosialisasikan fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar kepada siswa agar siswa dapat mengetahui informasi SK tanpa *login*.

Sasaran Program

2

Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan

Ketercapaian SP ini berkaitan dengan meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, hal ini dipengaruhi dengan pemanfaatan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Sasaran Program ini baru diterapkan mulai tahun 2022 sesuai hasil penyesuaian Renstra Kemendikbudristek, dimana peran materi pembelajaran sangat memengaruhi capaian hasil pembelajaran. Peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi. Pada tahun 2022, model pembelajaran yang dikembangkan melalui kajian tersebut telah dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 2.1

Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Model

pembelajaran adalah rangkaian kegiatan kajian dan pengembangan pola perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran meliputi seluruh rangkaian penyajian materi ajar, mulai aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran serta fasilitas yang digunakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengembangan model pembelajaran tersebut diduplikasi dan diimplementasikan di satuan pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan pembelajaran dan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana) yang berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran.

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|
| Target 186 | Target 190 |
| Realisasi 203 | |
| Capaian 109,14% | Capaian 106,84% |

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\sum SP = \sum x + \sum y$$

- $\sum SP$ = Jumlah Satuan Pendidikan (SP)
- $\sum x$ = Jumlah SP Tempat Pengembangan
- $\sum y$ = Jumlah SP Yang Mengimplementasikan

Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pengembangan dan implementasi model pada tahun 2022 sebanyak 203 dengan rincian 34 satuan pendidikan melakukan pengembangan dan implementasi model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sedangkan 169 lainnya model gizi dan pangan.



Modul Pendukung Implementasi Pembelajaran Model PJJ, Gizi dan Pangan

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran sebesar 203 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 186 dengan persentase capaian sebesar 109,14%. Capaian IKP ini pada tahun 2022 melebihi target, hal ini dikarenakan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan model dilakukan secara *hybrid* serta pola pembiayaan berbagi (*cost-sharing*).



Buletin Hari Gizi Nasional

Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui SEAMEO melaksanakan program/kegiatan:

- 1 Pengembangan dan implementasi model Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara;
- 2 Penelitian bidang biologi tropika yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara;
- 3 Fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan bahasa di kawasan Asia Tenggara;
- 4 Pengembangan dan implementasi model PAUD dan pendidikan keluarga di kawasan Asia Tenggara.



Konferensi Tahunan *Early Childhood Care Education and Parenting* Tahun 2022

Hambatan/Kendala

Penundaan rencana kerja sama 7 SEAMEO centres dalam rangka pengaturan rencana kerja sama 7 SEAMEO centres dengan mitra kerja.

Langkah Antisipasi

- 1 Institusi mitra tetap melaksanakan tahapan model bersamaan dengan dilakukannya pengaturan kerja sama;
- 2 Menugaskan salah satu staf sebagai koordinator kegiatan sehingga koordinasi secara personal dan memulai langkah kegiatan sesuai tahapan model tetap dilakukan;
- 3 Pelaksanaan tahapan pengembangan model dilaksanakan dengan membentuk tim kecil di institusi mitra.



Beberapa Bentuk Pelatihan Program Pembelajaran

Sasaran Program **3**

Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran

Ketercapaian SP ini berkaitan langsung dengan kualitas pemanfaatan hasil asesmen dalam hal praktik pembelajaran; hal ini dipengaruhi dengan pemanfaatan *platform* digital pendidikan yang telah disediakan dalam menunjang pembelajaran paradigma baru. Sasaran Program ini baru diterapkan mulai tahun 2022 sesuai hasil penyesuaian Renstra Kemendikbudristek, dimana peran *platform* pendidikan menjadi sangat penting dalam menunjang pembelajaran, baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik. Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu program prioritas pada Kebijakan Merdeka Belajar untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan. Sampai dengan tahun 2022, pemanfaatan *platform* digital pendidikan terus mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Sampai dengan Desember 2022, terdapat sebanyak 13.655.723 orang, baik pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang memanfaatkan *platform* digital pendidikan tersebut.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.


IKP 3.1

Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan *Platform* Digital Pendidikan

Persentase pendidik dan peserta didik yang memanfaatkan *Platform* Digital Pendidikan adalah jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang memanfaatkan *platform*

digital untuk pendidikan. *Platform* digital pendidikan adalah *platform* yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan pendidikan berbasis digital dengan kompleksitas yang rumit dalam rangka memenuhi dan mengatasi kebutuhan teknologi pelaksanaan program-program prioritas Kemendikbudristek.

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|--------------------|-----------------------|
| Target 15 | Target 30 |
| Realisasi 21,61 | |
| Capaian 144,07% | Capaian 72,03% |



Berdasarkan peta jalan *platform* digital pendidikan, terdapat 4 *platform* yang terus dikembangkan oleh Kemendikbudristek, yakni *Platform* Merdeka Mengajar, *Platform* Sumber Daya Sekolah, *Platform* Kampus Merdeka, *Platform* Rapor Pendidikan. Seluruh *platform* tersebut dapat diakses oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan sebuah akun pembelajaran belajar.id sebagai *Single Sign On* (SSO) *platform* digital.

Capaian dari IKP persentase pendidik dan peserta didik yang memanfaatkan *platform* digital pendidikan dihitung dari persentase pendidik dan peserta didik yang mengaktifasi akun pembelajaran belajar.id.



Akun Belajar.id

Akun Pembelajaran untuk mengakses Aplikasi Pembelajaran

Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

Dasar Hukum Akun Pembelajaran



Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang memanfaatkan platform digital untuk pendidikan}}{\text{Jumlah seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sesuai cut off data pada periode tertentu}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2022, jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang memanfaatkan *platform* digital melalui aktivasi akun pembelajaran belajar.id sebanyak 13.655.723 orang, yang terdiri dari jumlah pendidik sebanyak 3.044.662, tenaga kependidikan sebanyak 603.565 orang, dan peserta didik sebanyak 10.007.496 orang pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Kesetaraan, dan SLB. Dengan memanfaatkan akun pembelajaran sebagai *Single Sign On platform* digital, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat mengakses seluruh *platform* digital Kemendikbudristek. Berikut tabel rincian jumlah akun yang terdaftar pada domain belajar.id perjenjang pendidikan.

| No | Jenjang | Jumlah Akun | | |
|----|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Pendidik | Tenaga Kependidikan | Siswa |
| 1 | PAUD | 314.083 | 147.443 | 691,691 |
| 2 | SD | 1.397.437 | 220.245 | 3,220,246 |
| 3 | SMP | 667.529 | 125.808 | 3,586,799 |
| 4 | SMA | 326.896 | 53.138 | 1,486,866 |
| 5 | SMK | 297.700 | 46.702 | 929,139 |
| 6 | Kesetaraan | 15.781 | 6.084 | 62,296 |
| 7 | SLB | 25.236 | 4.145 | 30,459 |
| | Jumlah | 3.044.662 | 603.565 | 10.007.496 |
| | Total | 13.655.723 | | |


Sumber: Dashboard belajar.id (25 Desember 2022)

Sedangkan jumlah seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terdaftar pada Dapodik dan tervalidasi dengan data dari Dukcapil adalah sebanyak 63.202.370 orang, dengan rincian pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 4.222.621 orang, dan peserta didik sebanyak 58.979.749 orang. Capaian IKP tahun 2022 tersebut sebesar 21,61%, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 15%, dengan persentase capaian sebesar 144,07%.

Program/Kegiatan


1 Pengembangan Platform Merdeka Mengajar

| | |
|------------------------|---|
| Deskripsi | Platform ini menjadi wadah untuk merencanakan pengajaran, belajar tentang Kurikulum Merdeka, mencari inspirasi, dan berbagi praktik terbaik dengan sesama guru. |
| Target pengguna | Prioritas 1: Guru dalam sekolah dengan Kurikulum Merdeka Prioritas 2: Guru dalam sekolah lainnya |
| Fitur utama | <ol style="list-style-type: none"> Asesmen Murid Perangkat Ajar Pelatihan Mandiri Webinar Karya Video Inspirasi |



2 Pengembangan Platform Sumber Daya Sekolah

| | |
|------------------------|--|
| Deskripsi | <p>ARKAS Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.</p> <p>SIPLah SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Dengan menggunakan SIPLah, Satuan Pendidikan dapat melaksanakan proses PBJ secara efektif, efisien, transparan, akuntabel sehingga memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan.</p> |
| Target pengguna | <p>ARKAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Satuan Pendidikan (Admin) <p>SIPLah</p> <ul style="list-style-type: none"> Satuan Pendidikan (Admin) Mitra Penyedia Barang/Jasa |
| Fitur utama | <p>ARKAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Penganggaran Penatausahaan Pelaporan <p>SIPLah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem elektronik pengadaan barang dan jasa melalui Mitra SIPLah |




ARKAS



SIPLah


3 Pengembangan Platform Rapor Pendidikan

| | |
|------------------------|---|
| Deskripsi | Platform ini meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan laporan dan perencanaan berbasis data untuk Dinas, Satuan Pendidikan, dan Guru. |
| Target pengguna | <p>Saat ini: Dinas Pendidikan Provinsi & Kota/Kabupaten, Kepala Sekolah, dan Admin</p> <p>Selanjutnya: Guru</p> |
| Fitur utama | <ol style="list-style-type: none"> Rapor Pendidikan Publik: data yang tersedia untuk umum Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan/Dinas: laporan indikator pendidikan berbasis data untuk sekolah / pemerintah |



4 Pengembangan *Platform* Kampus Merdeka

| | |
|------------------------|--|
| Deskripsi | Platform ini mendukung program-program dari DIKTI, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> - Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) - Kampus Mengajar (KM) - Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) - Praktisi Mengajar |
| Target pengguna | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Dosen dan Koordinator Perguruan Tinggi 3. Mitra Industri 4. Mentor 5. Tim Program Kemendikbud |
| Fitur utama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan mendaftar pada program-program Kampus Merdeka 2. Meninjau dan menyetujui penerima dana, serta dokumentasi yang diserahkan |



Pada tahun 2022, *Platform* Kampus Merdeka belum berkontribusi terhadap capaian IKP 3.1 dikarenakan *Platform* Kampus Merdeka belum menggunakan akun akses layanan pembelajaran belajar.id sebagai SSO. Pengintegrasian akun akses layanan pembelajaran belajar.id sebagai SSO dilakukan secara bertahap, belum semua *platform* pendidikan Kemendikbudristek menggunakan belajar.id. Tahun 2023 ditargetkan seluruh *platform* yang ada di Kemendikbudristek menggunakan SSO belajar.id.

Hambatan/Kendala

- 1 Pengetahuan mengenai akun pembelajaran belum terdistribusi secara merata, baik untuk kepala sekolah, operator sekolah, pendidik, dan peserta didik, sehingga masih banyak akun yang belum diaktivasi;
- 2 Pemanfaatan akun akses layanan pembelajaran belajar.id sebagai *Single Sign On* (SSO) pada layanan Kemendikbudristek belum optimal, belum semua layanan *platform* Kemendikbudristek menggunakan SSO belajar.id;
- 3 *Auto-sync* data akun pembelajaran dengan Dapodik masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu ada beberapa pengguna tidak melakukan perubahan data di Dapodik, sehingga tidak mendapatkan email pemberitahuan hasil dari *auto-sync* (pemberitahuan untuk pindah jenjang, ganti domain);
- 4 Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan *platform* digital terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Langkah Antisipasi

- 1 Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis pemanfaatan akun pembelajaran, salah satunya program *Google Master Trainer* yang bekerja sama dengan Refo Indonesia (untuk PD dan PTK, PD dikhususkan untuk peserta Kihajar STEM);
- 2 Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran dengan Unit Kerja terkait untuk Proses Akun Pembelajaran sebagai SSO pada Layanan Kemendikbudristek;
- 3 Tim pengelola akun pembelajaran dalam proses pengembangan *auto-sync* ini, untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang terjadi di lapangan;
- 4 Menyusun strategi sosialisasi yang lebih masif melalui, yakni:
 - Meningkatkan kerja sama dengan unit eselon utama lain (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk guru dan tenaga kependidikan, serta Direktorat Jenderal PAUD Dasmen untuk siswa) untuk peningkatan pemanfaatan *platform* digital.
 - Membangun strategi bersama kapten belajar.id dan komunitas belajar di daerah untuk peningkatan pemanfaatan *platform* digital.
 - Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti BAKTI Kominfo.

Sasaran Program 4

Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter

Ketercapaian SP terkait meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter ditandai dengan peningkatan karakter dari peserta didik; hal ini dipengaruhi oleh proses implementasi konsep merdeka belajar khususnya dalam hal mengembangkan karakter Pelajar Pancasila sesuai visi Kemendikbudristek. Selain pemahaman terhadap karakter Pelajar Pancasila, penguatan karakter juga diukur berdasarkan pengimplementasian materi penuntasan 3 dosa besar pendidikan, termasuk inklusivitas dan kebhinekaan, yang secara keseluruhan dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai tempat pengembangan karakter dari peserta didik. Sampai dengan tahun 2022, jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan internalisasi nilai penguatan karakter semakin meningkat. Hal ini terlihat semakin banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan, program dan kegiatan penguatan karakter, serta sosialisasi penguatan karakter pada ekosistem pendidikan di masing-masing daerah.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 3 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 4.1

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Profil Pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi yaitu:

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|-----------------------|
| Target 40 | Target 100 |
| Realisasi 43 | |
| Capaian 107,50% | Capaian 43% |



Indikator implementasi:

i. Kebijakan Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, antara lain: (a) peraturan daerah, (b) peraturan kepala daerah, (c) peraturan kepala dinas.

ii. Program

Pemerintah Daerah mengadakan program yang relevan dan mengalokasikan anggaran, antara lain untuk: (a) sosialisasi; (b) bimbingan teknis; (c) pendampingan; dan (d) pemantauan.


iii. Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah melakukan antara lain produksi konten dan penyebarluasan konten pada ekosistem pendidikan di daerah.

iv. Pelibatan Ekosistem

Satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat antara lain mendukung, berperan serta, dan berkontribusi dalam implementasi kebijakan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:


$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- A = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila**
B = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan sebesar 43%, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan, yakni sebesar 40%, dengan persentase capaian sebesar 107,50%. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- 1 Mengidentifikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi terkait Profil pelajar Pancasila;

2 Mengoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait implementasi profil Pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di daerah dalam bentuk kebijakan daerah, program, komunikasi publik, dan pelibatan ekosistem;

3 Melakukan pendampingan terhadap 238 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terkait implementasi materi profil Pelajar Pancasila;

4 Melakukan penguatan karakter terkait profil Pelajar Pancasila melalui berbagai program/kegiatan, diantaranya:



Beberapa Kegiatan Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila

- Menyampaikan materi kebijakan penguatan karakter profil Pelajar Pancasila kepada perwakilan Dinas Pendidikan di 238 provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan pendampingan pada daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis untuk menyampaikan kebijakan penguatan karakter di daerah berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, serta mensosialisasikan konten penguatan karakter profil Pelajar Pancasila yang diproduksi oleh Puspeka.
- Memberikan advokasi untuk mendorong Dinas Pendidikan membuat kebijakan turunan, baik berupa program/kegiatan, komunikasi publik, maupun pelibatan komunitas. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah mengisi instrumen terkait kebijakan dan program penguatan karakter yang sudah dilaksanakan daerah;
- Menyusun buku panduan setiap dimensi profil Pelajar Pancasila bagi orang tua peserta didik jenjang PAUD dan menyebarkan buku panduan tersebut ke daerah, khususnya di Kota Makassar, Kota Batam, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Banyuwangi;
- Melaksanakan program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Aceh (RAN P4GN);
- Melaksanakan kegiatan aktivasi mural Bangga Punya Pancasila berkolaborasi dengan komunitas mural di daerah;

- Pemberian paket donasi buku bacaan dan buku panduan orang tua dan guru PAUD sebanyak 625 paket dan 200 buah buku kepada satuan pendidikan di Provinsi Banten, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Jambi, Kota Palembang, dan Kabupaten Sragen;
- Melaksanakan kegiatan penguatan karakter profil Pelajar Pancasila bersama Dharma Wanita Nasional melalui kegiatan webinar dalam rangka peringatan HUT Dharma Wanita persatuan ke-23 dan hari Ibu ke-95, dengan tema “Membangun Perempuan Cerdas untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital”;
- Memproduksi konten profil Pelajar Pancasila dan menyebarkan video pendek profil Pelajar Pancasila melalui media sosial Puspeka, diantaranya, animasi *Diva The Series*, bekerja sama dengan *Kastari Animation*. Selain itu, konten penguatan karakter profil Pelajar Pancasila juga disosialisasikan dalam kegiatan PUSAKA (Pekan Untuk Sahabat Karakter) dengan tema besar "Karakter Kuat Untuk Indonesia Semakin Hebat". Nilai-nilai profil Pelajar Pancasila juga disampaikan dalam bentuk sinar dan gelar wicara Ruang Bincang Karakter (Ruang BK) dengan tema “Gerak Bersama”;
- Menginventarisasi praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah terkait penguatan karakter profil Pelajar Pancasila, dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dengan inovasi terbaik di tahun 2022; dan
- Mengampanyekan portal dan media sosial Puspeka yang berisikan informasi terkait profil Pelajar Pancasila.

- 5 Melakukan pengolahan dan verifikasi data pendukung implementasi materi terkait profil Pelajar Pancasila, serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan strategi ke depan.

Hambatan/Kendala

- 1 Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menerima materi penguatan karakter profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan sosialisasi, DKT, dan penyebaran konten, mengimplementasikan secara optimal di daerahnya masing-masing;
- 2 Keterbatasan jaringan internet dan peralatan di beberapa daerah untuk mengakses konten penguatan karakter profil Pelajar Pancasila yang sudah tersedia di media sosial cerdasberkarakter;
- 3 Belum optimalnya integrasi kebijakan penguatan karakter profil Pelajar Pancasila dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran kinerja kepala daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

- 4 Belum semua perwakilan daerah dapat mengikuti dan berperan aktif dalam pengisian instrumen survei implementasi materi profil Pelajar Pancasila karena kurangnya pemahaman kebijakan dan program di daerahnya khususnya OPD diluar Dinas Pendidikan;
- 5 Belum optimalnya dokumentasi kebijakan dan/atau program terkait penguatan karakter profil Pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah, sehingga kesulitan dalam melengkapi instrumen survei terkait penguatan karakter;
- 6 Beberapa daerah kesulitan untuk mengidentifikasi program daerah yang relevan dengan penguatan karakter profil Pelajar Pancasila, sehingga memerlukan pendampingan dalam mengisi instrumen agar dapat mengidentifikasi program-program tersebut.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan pendampingan secara daring maupun luring dalam rangka implementasi materi profil Pelajar Pancasila;
- 2 Berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) terkait implementasi penguatan karakter profil Pelajar Pancasila, pengisian instrumen survei penguatan karakter, serta menggali kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan materi terkait profil Pelajar Pancasila;
- 3 Berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan kebijakan penguatan karakter profil Pelajar Pancasila kedalam IKK atau IKU OPD terkait;
- 4 Melakukan koordinasi dengan perwakilan dinas pendidikan untuk memahami kebutuhan yang relevan dari setiap daerah, sekaligus memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah terkait program/kegiatan penguatan karakter serta penguatan kemampuan IT;
- 5 Menyusun panduan yang menyeluruh terkait dimensi profil Pelajar Pancasila dan suplemennya untuk membantu daerah dalam mendokumentasikan berbagai kebijakan dan/atau program yang telah dilakukan;
- 6 Menugaskan naradamping untuk mendampingi daerah dalam melengkapi isian survei implementasi materi profil Pelajar Pancasila dan melakukan pendampingan langsung pengisian survei implementasi kebijakan penguatan karakter kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.

IKP 4.2

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|--------------------|-----------------------|
| Target 35 | Target 100 |
| Realisasi 39 | |
| Capaian 111,43% | Capaian 39% |

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi penuntasan 3 dosa besar pendidikan yaitu: (i) intoleransi; (ii) perundungan; dan (iii) kekerasan seksual pada satuan pendidikan. Adapun Indikator implementasinya adalah sebagai berikut:

i. Kebijakan Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, antara lain: (a) peraturan daerah, (b) peraturan kepala daerah, (c) peraturan kepala dinas.

ii. Program

Pemerintah Daerah mengadakan program yang relevan dan mengalokasikan anggaran, antara lain untuk: (a) sosialisasi; (b) bimbingan teknis; (c) pendampingan; dan (d) pemantauan.

iii. Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah melakukan antara lain produksi konten dan penyebarluasan konten pada ekosistem pendidikan di daerah.

iv. Pelibatan Ekosistem

Satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat antara lain mendukung, berperan serta, dan berkontribusi dalam implementasi kebijakan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi penuntasan dosa besar pendidikan

B = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan

Pada tahun 2022, indikator kinerja terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan sebesar 39%, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 35%, dengan persentase capaian sebesar 111,43%.

Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Puspeka, melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- 1 Mengidentifikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan;
- 2 Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan materi penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan dalam bentuk kebijakan daerah, program, komunikasi publik, dan pelibatan ekosistem;
- 3 Melakukan pendampingan terhadap 215 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terkait implementasi materi profil Pelajar Pancasila;
- 4 Melakukan berbagai program/kegiatan terkait penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan, diantaranya:



Kegiatan Seminar HUT KORPRI Tahun 2022

- menyampaikan materi kebijakan terkait penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi kepada perwakilan Dinas Pendidikan di 215 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
- Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, LMS anti perundungan, dan LMS keberagaman di laman cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id;
- Mengoptimalkan dan menguatkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan bidang pendidikan bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI);
- Melakukan penyusunan instrumen survei penerapan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 untuk pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru, komunitas sipil, dan masyarakat/pemangku kepentingan lainnya;

- Melakukan sosialisasi buku panduan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS serta melakukan sosialisasi portal PPKS dan pelatihan LMS kepada 125 PTN dan 16 LLDIKTI;
- Melakukan pendampingan pada daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis untuk menyampaikan kebijakan penguatan karakter di daerah berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, serta mensosialisasikan konten penguatan karakter profil pelajar Pancasila yang diproduksi oleh Puspeka.
- Memberikan advokasi untuk mendorong Dinas Pendidikan membuat kebijakan turunan, baik berupa program/kegiatan, komunikasi publik, maupun pelibatan komunitas. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan daerah mengisi instrumen capaian melalui eksplorasi kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan daerah.
- Memproduksi dan mempublikasikan konten Penuntasan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di media sosial, antara lain melalui YouTube, TikTok, dan Facebook untuk memperluas kesempatan masyarakat mengakses konten-konten tersebut;
- Melaksanakan berbagai forum untuk mensosialisasikan penguatan karakter, antara lain:
 - i. Bincang pagi “Sosialisasi Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa Baru Tahun Ajaran Baru Tahun Ajaran 2022/2023” secara daring melalui Zoom *meeting* yang melibatkan admin portal PPKS, ketua panitia seleksi, ketua satuan tugas, pengelola *e-learning*/sistem pembelajaran daring dari 125 PTN;
 - ii. Webinar Koalisi Perempuan Indonesia: Harmonisasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diikuti masyarakat umum;
 - iii. Memberikan apresiasi Instansi Inspiratif Anti Kekerasan Seksual kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Institut Teknologi Kalimantan;
 - iv. Bimbingan Teknis: (a) Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Implementasi Modul Keterampilan Jitu Jadi Warga Abad 21 bagi Peserta Didik di sejumlah provinsi; (b) Penyebarluasan konten infografis tiga dosa besar

pendidikan kepada Satuan Pendidikan; dan (c) *Roots*: Anti Perundungan bagi Ekosistem Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan peserta sebanyak 5.556 satuan pendidikan, berasal dari 377 kabupaten/kota di 34 provinsi;

- Menginventarisasi praktik baik yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait penuntasan perundungan dan kekerasan seksual pada satuan pendidikan; dan
- Mengampanyekan portal dan media sosial Puspeka yang berisikan informasi terkait penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

5 Melakukan pengolahan dan verifikasi data pendukung implementasi materi terkait penuntasan perundungan dan kekerasan seksual, dan intoleransi, serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan strategi ke depan;

Hambatan/Kendala

1 Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menerima materi terkait penuntasan materi untuk perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan mengimplementasikan secara optimal di masing-masing daerah;

2 Keterbatasan jaringan internet dan peralatan di beberapa daerah sehingga kesulitan untuk mengakses konten penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang sudah tersedia di media sosial cerdasberkarakter;

3 Belum optimalnya integrasi kebijakan penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran kinerja kepala daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

4 Belum semua perwakilan daerah dapat mengikuti dan berperan aktif dalam pengisian instrumen survei implementasi materi untuk penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi karena kurangnya pemahaman kebijakan dan program di daerah;

5 Beberapa daerah belum mendokumentasikan dengan baik kebijakan dan/atau program terkait penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang sudah dilaksanakan, sehingga daerah mengalami kesulitan untuk melengkapi instrumen survei;

6 Beberapa daerah kesulitan untuk mengidentifikasi program daerah yang relevan dengan penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, sehingga memerlukan pendampingan dalam mengisi instrumen agar dapat mengidentifikasi program-program tersebut.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan pendampingan secara daring maupun luring dalam rangka implementasi materi untuk penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan;
- 2 Berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah (Gubernur & Bupati/Walikota) terkait implementasi materi untuk penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus pengisian instrumen dan data dukung dan menggali kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan materi untuk penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- 3 Berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan kebijakan penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi kedalam IKK atau IKU OPD terkait;
- 4 Melakukan koordinasi dengan perwakilan dinas pendidikan terutama yang memahami program dan kegiatan penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- 5 Menyusun panduan yang menyeluruh atas uraian setiap penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dan suplemennya untuk membantu daerah dalam mendokumentasikan berbagai kebijakan dan/atau program yang telah dilakukan;
- 6 Menugaskan naradamping untuk mendampingi daerah dalam melengkapi isian survei implementasi penuntasan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dan melakukan pendampingan langsung pengisian survei implementasi kebijakan penguatan karakter kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.

IKP 4.3

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi inklusivitas dan kebinekaan pada satuan pendidikan, yaitu: (i) toleransi beragama; (ii) kesetaraan gender; (iii) komitmen kebangsaan; (iv) layanan siswa kebutuhan khusus; dan (v) pembelajaran yang demokratis. Adapun Indikator implementasinya adalah sebagai berikut:

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|--------------------|-----------------------|
| Target 30 | Target 100 |
| Realisasi 31 | Capaian 31% |
| Capaian 103,33% | |

i. Kebijakan Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, antara lain: (a) peraturan daerah, (b) peraturan kepala daerah, (c) peraturan kepala dinas.

ii. Program

Pemerintah Daerah mengadakan program yang relevan dan mengalokasikan anggaran, antara lain untuk: (a) sosialisasi; (b) bimbingan teknis; (c) pendampingan; dan (d) pemantauan.


iii. Komunikasi Publik

Pemerintah Daerah melakukan antara lain produksi konten dan penyebarluasan konten pada ekosistem pendidikan di daerah.

iv. Pelibatan Ekosistem

Satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat antara lain mendukung, berperan serta, dan berkontribusi dalam implementasi kebijakan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:


$$\% = \frac{A}{B} * 100\%$$

- A = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi inklusivitas dan kebinekaan**
B = Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan

Pada tahun 2022, indikator kinerja terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan sebesar 31%, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 30%, dengan persentase capaian sebesar 103,33%. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Puspeka melaksanakan program/kegiatan:

- 1** Mengidentifikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis;

2 Mengoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait materi toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis;

3 Melakukan pendampingan terhadap 168 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terkait implementasi materi toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis;

4 Melakukan berbagai program/kegiatan terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis, diantaranya:

- Menyampaikan materi kebijakan terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan di 168 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) kepada perwakilan Dinas Pendidikan;
- Melakukan pendampingan pada daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis untuk menyampaikan kebijakan terkait penguatan karakter di daerah berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- Menyosialisasikan konten penguatan karakter kepada pemerintah daerah terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis;
- Memberikan advokasi untuk mendorong Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan turunan, baik berupa program/kegiatan, komunikasi publik, maupun pelibatan komunitas. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan daerah mengisi instrumen capaian melalui eksplorasi kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan daerah;
- Memberikan bimbingan teknis kepada ekosistem pendidikan di Pemerintah Daerah terkait materi-materi toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis. Materi yang disampaikan antara lain Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama,



Webinar *International Women's Day* Sebagai Bentuk Penyampaian Terkait Kesetaraan Gender

- Pembelajaran yang Demokratis, dan Kesetaraan Gender. Selain itu, Puspeka juga melakukan nonton bareng film '3 Srikandi' secara luring dan daring melalui YouTube;
- Memproduksi dan penyebarluasan tiga konten tentang toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis melalui media sosial Puspeka; dan
 - Mengampanyekan portal dan media sosial Puspeka yang berisikan informasi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis.

- 5 Melakukan pengolahan dan verifikasi data pendukung implementasi materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis, serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan strategi ke depan;

Hambatan/Kendala

- 1 Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menerima materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan, mengimplementasikan secara optimal di masing-masing daerah;
- 2 Terbatasnya jaringan internet dan peralatan di beberapa daerah sehingga akses terhadap konten toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis yang sudah ada di media sosial Puspeka kurang optimal;
- 3 Belum optimalnya integrasi kebijakan toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis dengan indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi ukuran kinerja kepala daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 4 Terbatasnya kemampuan beberapa perwakilan daerah dalam pengisian instrumen survei Implementasi toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis karena kurangnya pemahaman kebijakan dan program di daerah;
- 5 Beberapa daerah belum mendokumentasikan dengan baik kebijakan dan/atau program terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa

kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis yang sudah dilaksanakan, sehingga daerah mengalami kesulitan untuk melengkapi instrumen survei; dan

- 6 Beberapa daerah kesulitan untuk mengidentifikasi program daerah yang relevan dengan toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis, sehingga pengisian instrumen survei menjadi terkendala.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan pendampingan secara daring maupun luring dalam rangka implementasi materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan;
- 2 Berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) terkait implementasi toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis sekaligus pengisian instrumen/data dukung dan menggali kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam proses implementasi;
- 3 Berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan kebijakan toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis ke dalam IKK atau IKU OPD;
- 4 Berkoordinasi dengan perwakilan dinas, terutama yang memahami program dan kegiatan serta yang ahli mengoperasikan IT, untuk memenuhi informasi terkait penguatan karakter dari setiap daerah;
- 5 Menyusun panduan yang komprehensif termasuk uraian setiap komponen terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis dan suplemennya untuk membantu daerah dalam mendokumentasikan berbagai kebijakan dan/atau program yang telah dilakukan;
- 6 Mendampingi daerah dalam melengkapi isian survei implementasi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis.

Sasaran Program 5

Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional

Sekretariat Jenderal menjadi salah satu unit utama yang mendukung SP terkait pemerataan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan. Dukungan tersebut dilakukan melalui program pemberian bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Keberhasilan dari program ini dapat dipengaruhi dari ketepatan waktu penyaluran bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan berkoordinasi dengan unit utama yang relevan, SP tersebut berhasil tercapai melalui penyaluran bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Sampai dengan tahun 2022, keberhasilan penyaluran bantuan tersebut mencapai 99,82%.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP, yang merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2022, mengikuti penyesuaian Renstra Kemendikbudristek yang dilakukan pada tahun 2022 akibat adanya restrukturisasi organisasi serta penajaman kinerja yang berbasis *outcome*. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 5.1

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu

Guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan adalah guru dan kepala sekolah non-

PNS yang mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), atau bantuan/insentif. Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah bukan PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan khusus.

Guru penerima tunjangan lainnya (insentif) adalah guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|----------------------------|--------------------------|
| Target 99,75% | Target 99,87% |
| Realisasi 99,82% | |
| Capaian 100,07% | Capaian 99,95% |

insentif adalah pendidik bukan PNS pada pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan penerima insentif. Persentase Guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu adalah perbandingan antara realisasi anggaran yang disalurkan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total anggaran yang seharusnya dibayarkan pada tahun berjalan, tujuannya untuk menurunkan angka *Carry Over* (CO) pada tahun berikutnya.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran} + \text{Anggaran CO}} \times 100\%$$


Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu (%)

=

Realisasi anggaran untuk bantuan aneka tunjangan pada tahun berjalan di bagi dengan realisasi anggaran ditambah dengan anggaran *Carry Over* (CO)

Program/Kegiatan

Sampai tahun 2022, ketepatan penyaluran bantuan mencapai 99,82%, melebihi yang ditargetkan sebesar 99,75%, dengan capaian sebesar 100,07%. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Puslapdik, melaksanakan program/kegiatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan insentif bagi guru dan kepala sekolah non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total guru dan kepala sekolah yang mendapatkan TPG, TKG, dan insentif adalah sebanyak 371.007 orang. Rincian penerima masing-masing jenjang dan jenis tunjangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Hambatan/Kendala

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penyaluran tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Masih terdapat keterlambatan pembaharuan Dapodik oleh guru, sehingga berdampak pada keterlambatan pengusulan SK calon penerima tunjangan;
- 2 Beberapa penerbitan SK penerima aneka tunjangan Guru non-PNS tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan penyaluran aneka tunjangan Guru non-PNS terhambat;
- 3 Masih terdapat SK penerima tunjangan memuat rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif sehingga membuat proses penyaluran terlambat akibat retur;
- 4 Masih terdapat keterlambatan pencairan tunjangan di semester II tahun 2022 karena perpindahan status guru non-PNS ke Guru PPPK.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran tunjangan tersebut diantaranya adalah:

- 1 Secara intensif melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis pengelolaan aneka tunjangan;
- 2 Melakukan supervisi dan evaluasi penyaluran aneka tunjangan secara berkala;
- 3 Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pengusulan calon penerima aneka tunjangan/bantuan insentif;
- 4 Berkoordinasi dengan bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK;
- 5 Menindaklanjuti permasalahan penyaluran tunjangan/bantuan insentif yang dialami oleh Guru/kepala sekolah secara cepat dan tuntas.

Sasaran Program

6

Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional

Ketercapaian SP terkait meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional, ditandai dengan diperolehnya penghargaan dalam lomba/kompetisi/festival pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan tinggi pada tingkat internasional yang difasilitasi, atau dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional merupakan SP yang disesuaikan pada revisi Renstra yang dilakukan pada tahun 2022 akibat adanya restrukturisasi organisasi serta penajaman indikator kinerja menyesuaikan Kebijakan Kemendikbudristek. Adapun indikator keberhasilannya adalah peningkatan peserta didik berprestasi pada kompetisi internasional.

Secara umum terdapat peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional dan memperoleh medali/penghargaan lainnya, dan juga ada peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional tahun 2022. Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 6.1

Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional

Peserta didik berprestasi pada kompetisi internasional ialah peserta didik yang memperoleh medali/penghargaan lainnya

pada ajang talenta dan non-ajang talenta tingkat internasional yang diakui, difasilitasi, atau dilaksanakan oleh Puspresnas. Ajang talenta adalah kegiatan kompetisi atau festival untuk menghasilkan peserta didik berprestasi. Non-ajang talenta adalah kegiatan eksibisi atau bentuk kegiatan lainnya di luar kompetisi dan festival yang menghasilkan peserta didik berprestasi.

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|
| Target 77,05 | Target 77,50 |
| Realisasi 85,11 | |
| Capaian 110,46% | Capaian 109,82% |

Rujukan dasar hukum untuk perumusan definisi peserta didik berprestasi:

- 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Bab IV): Tentang Arah Kebijakan dan Strategi meningkatkan produktivitas dan daya saing, dan pengelolaan manajemen talenta nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 5 Desain Besar (*Grand Design*) Pengembangan Talenta dan Prestasi Peserta Didik dan Satuan Pendidikan Puspresnas, Setjen Kemendikbud 2020;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia; dan
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{PDM}}{\text{PD}} \times 100\%$$

- PDM** = Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi Internasional dan memperoleh medali/penghargaan lainnya
- PD** = Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi Internasional

Program/Kegiatan

Sampai tahun 2022, persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi internasional mencapai 85,11%, melebihi yang ditargetkan sebesar 77,05%, dengan capaian sebesar 110,46%. Kemendikbudristek terus mendorong generasi belia Indonesia untuk tetap bisa membuktikan prestasinya pada tingkat dunia melalui pemberian fasilitasi untuk mengikuti

kompetisi internasional. Pada tahun 2022, delegasi Indonesia pada ajang internasional sejumlah 188 peserta didik pada 19 ajang talenta di 14 negara baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring/hybrid. Dari seluruh kompetisi tersebut, Indonesia mampu meraih 253 medali dan penghargaan internasional di bidang sains, teknologi, robotika, penelitian ilmiah, seni budaya, debat bahasa Inggris, keterampilan dan olahraga.

Capaian ajang talenta internasional terdiri dari 4 klaster yakni

1 Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi:

Pada kompetisi sains, riset, teknologi, dan inovasi tersebut, khusus untuk jenjang SMP dan SMA, kejuaraan yang diikuti, antara lain:



Perolehan 5 Medali di Ajang IJSO Tahun 2022

| Nama Ajang/Kejuaraan | Perolehan Penghargaan |
|--|--|
| <i>International Junior Science Olympiad (IJSO), Bogota, Kolombia</i> | 2 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu |
| <i>International Mathematical Olympiad (IMO), Oslo, Norwegia</i> | 1 Medali Perak, 4 Medali Perunggu, dan 1 <i>Honorable Mention</i> |
| <i>International Biology Olympiad, Yerevan, Armenia</i> | 2 Medali Emas dan 2 Medali Perak |
| <i>International Chemistry Olympiad (IChO), Tianjin, China</i> | 4 Medali Perak, “ <i>The Best Result in Virtual Experiments</i> ” dan “ <i>The Golden Monkey Award</i> ” |
| <i>International Economic Olympiad (IEO), China</i> | 3 Medali Perunggu dan 1 Penghargaan Khusus “ <i>Best in Financial Literacy</i> ” |
| <i>International Earth Science Olympiad (IESO), Aosta, Italy</i> | 2 Medali Emas, 4 Medali Perak, dan 8 Medali Perunggu |
| <i>International Geography Olympiad (IGEO), Paris, Prancis</i> | 1 Medali Emas, 2 Medali Perak, dan 1 Medali Perunggu |
| <i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), Kutaisi, Georgia</i> | 3 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu |
| <i>International Olympiad in Informatics (IOI), Yogyakarta, Indonesia</i> | 3 Medali Perak dan 5 Medali Perunggu |
| <i>International Physics Olympiad (IPhO)</i> | 1 Medali Emas, 3 Medali Perak, dan 1 Medali Perunggu |
| <i>Young Inventor Challenge (YIC)</i> | 1 Medali Perunggu |

Pada jenjang pendidikan tinggi, kompetisi yang diikuti antara lain, *International Mathematical Competition (IMC)* dan tim Indonesia berhasil mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, 4 medali perunggu, 3 *Honorable Mention*.

2 Seni, Bahasa, dan Literasi

Pada kompetisi Seni, Bahasa, dan Literasi tersebut, khususnya untuk jenjang SMA dan pendidikan tinggi, kejuaraan yang diikuti, antara lain *World School Debating Championship (WSDC)* dan Tim Indonesia yang mengikuti WSDC tahun 2022 masuk ke



Partisipan Tim Indonesia pada Ajang WSDC Tahun 2022

octofinalis. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi pada *International High Schools Arts Festival (IHSAF)* dan berhasil meraih 1 medali emas. Pada jenjang pendidikan tinggi, kejuaraan yang diikuti adalah *World Universities Debating Championship (WUDC)* dan Tim Indonesia

berhasil memperoleh 1 *Best Speakers ESL*, 1 tim berhasil masuk ke babak semifinal EFL, dan 1 tim berhasil masuk ke babak semifinal ESL.

3 Vokasi dan Kewirausahaan

Pada kompetisi Vokasi dan Kewirausahaan, kejuaraan yang diikuti, antara lain *Cidesco Make Up and Body Art* (Jenjang Sekolah Luar Biasa) dan Tim Indonesia berhasil mendapatkan 1 medali emas, 1



Partisipan Tim Indonesia pada Food Hotel Tourism

medali perak, 1 medali perunggu, dan 1 juara favorit.

Selain itu, Tim Indonesia

juga mengikuti *Food Hotel Tourism* dan berhasil mendapatkan 2 medali perunggu dan 1 medali *Honorable Mention*.



Partisipan Tim Indonesia pada Cidesco Make Up and Body Art

4 Olahraga dan Kesehatan Jasmani

Pada kompetisi Olahraga dan Kesehatan Jasmani khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi, kejuaraan yang diikuti adalah *ASEAN University Games (AUG): The 20th ASEAN University Games (AUG) 2022* dan Tim Indonesia berhasil mendapatkan 165 medali dari 14 cabang olahraga dengan bidang individu dan beregu.



Hambatan/Kendala

- 1 Masih terdapat pembatalan pelaksanaan 16 kompetisi internasional dari 35 agenda ajang internasional sehingga mempengaruhi perolehan penghargaan yang diterima;
- 2 Adanya perubahan metode pelaksanaan ajang internasional dari daring menjadi luring, sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan revisi anggaran program kerja tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan;
- 2 Melakukan inovasi *platform* pembinaan dan kompetisi yang semula luring menjadi daring;
- 3 Melakukan kampanye dengan publikasi #semangatmenolakmenyerah #jujuritujuara #berprestasidarirumah untuk menumbuhkan minat peserta didik mengikuti kompetisi internasional.

Sasaran Program 7

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya partisipasi Pendidikan Tinggi ditandai dengan meningkatnya rasio APK jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya. Dari tahun ke tahun, rasio APK jenjang pendidikan tinggi menunjukkan peningkatan. Sampai tahun 2022, rasio APK jenjang Pendidikan Tinggi tersebut sudah mencapai 0,3791, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 0,29 dan tahun 2020 sebesar 0,28. Hal ini didukung oleh kebijakan Kemendikbudristek untuk memberikan bantuan pendidikan untuk pendidikan tinggi, khususnya pada kelompok masyarakat tidak mampu, sehingga kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi semakin terbuka bagi kelompok masyarakat tersebut.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 7.1


**Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Tinggi 20%
Termiskin dan 20% Terkaya**

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Target 0,18 | Target 0,19 | Target 0,292 | Target 0,302 |
| Realisasi 0,28 | Realisasi 0,29 | Realisasi 0,379 | |
| Capaian 155,56% | Capaian 152,63% | Capaian 129,79% | Capaian 125,53% |

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi

(APK PT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan untuk pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan untuk pendidikan tinggi (19-23 tahun). Rasio APK PT 20% termiskin dan 20% terkaya adalah perbandingan antara APK PT 20% termiskin (Kuintil 1) dengan 20% terkaya (Kuintil 5). Tujuannya adalah untuk melihat bahwa mahasiswa kelompok ekonomi termiskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan mahasiswa kelompok ekonomi terkaya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya sebagai berikut:



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APK PT Kuintil 1}}{\text{APK PT Kuintil 5}}$$

Program/Kegiatan



Kegiatan Peluncuran KIP Digital

Tahun 2022, rasio APK jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya mencapai 0,3791 melebihi yang ditargetkan sebesar 0,292, dengan capaian sebesar 129,79%. Dalam upaya mencapai IKP ini, Setjen, melalui Puslapdik, melaksanakan program/kegiatan pemberian bantuan/beasiswa pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi, khususnya bagi masyarakat dari golongan ekonomi kurang mampu dan dari wilayah khusus. Beasiswa tersebut antara lain KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Beasiswa Unggulan (BU). Total mahasiswa yang mendapat beasiswa di jenjang Pendidikan Tinggi tahun 2022 sebanyak 792.913 orang dengan rincian sebagai berikut:



Hambatan/Kendala

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan/beasiswa di jenjang pendidikan tinggi berdasarkan masing-masing jenis beasiswa adalah sebagai berikut:

1

KIP Kuliah

- a. Masih terdapat calon siswa penerima beasiswa tidak terverifikasi atau tidak valid terutama untuk NIK, NISN dan NPSN;
- b. Masih terdapat operator sekolah yang tidak melaporkan status keaktifan siswa di Dapodik sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi data pada SIM KIP Kuliah untuk melakukan pendaftaran;
- c. Masih terdapat beberapa operator sekolah tidak mendaftarkan calon siswa penerima dalam rombongan belajar di sekolah tersebut sehingga siswa tersebut tidak terbaca sebagai siswa di sekolahnya;
- d. Keterbatasan dana pengelolaan untuk verifikasi atau visitasi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah oleh operator perguruan tinggi;
- e. Perguruan tinggi sulit memverifikasi kartu KKS dan data di DTKS yang belum diperbaharui;
- f. Masih terdapat PTS yang mengusulkan tambahan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti biaya seminar, biaya gedung, dan biaya lainnya kepada mahasiswa melalui pemotongan biaya hidup;
- g. Masih terdapat kesalahan penginputan data pencairan oleh operator perguruan tinggi sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru;
- h. Masih terdapat retur atas pencairan beasiswa mahasiswa *ongoing* dikarenakan mahasiswa melakukan *upgrade* jenis tabungan yang tidak sesuai dengan produk khusus untuk penerima KIP Kuliah;
- i. Banyaknya pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke perguruan tinggi lain;
- j. Masih terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak aktif melakukan perkuliahan di beberapa semester namun tetap diajukan pencairan beasiswanya oleh perguruan tinggi;
- k. Masih terjadi kesalahan pada penginputan biaya pendidikan mahasiswa oleh perguruan tinggi di SIM KIP, sehingga harus dilakukan pengembalian dana ke kas negara;
- l. Masih ditemukan kendala dalam pembuatan rekening di bank penyalur, diantaranya tidak sesuai jenis tabungan yang dibuka di kantor cabang, lamanya pembukaan rekening di kantor pusat, dan perubahan jenis rekening.

2 Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Masih banyak ditemukan data siswa calon penerima ADik yang tidak valid terutama terkait dengan data NIK, NISN dan NPSN;
- b. Masih ditemukan rekening penerima yang tidak valid;
- c. Adanya kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima ADik;
- d. Banyaknya mahasiswa ADik *on going* yang tidak dilanjutkan/dihentikan beasiswanya, karena mahasiswa tersebut tidak aktif (tidak registrasi/KRS), *drop out*, mahasiswa menghilang, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program studi pilihan, dan meninggal dunia;
- e. Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester;
- f. Banyak mahasiswa ADik permohonan pindah prodi atau perguruan tinggi dari mahasiswa yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran;
- g. Masih terdapat mahasiswa ADik dengan capaian IPK yang rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum yang disebabkan antara lain variasi kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan;
- h. Belum optimalnya tingkat adaptasi di kampus (*culture shock*) dan kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan.

3 Beasiswa Unggulan (BU)

- a. Masih terdapat keterlambatan laporan mahasiswa dikarenakan nilai salah satu mata kuliah belum diperoleh dari perguruan tinggi sehingga penyaluran selanjutnya tidak dapat diproses karena melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. Masih terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum melakukan verifikasi dan validasi laporan dan bukti bayar penerima BU sehingga penyaluran tahap II tidak dapat diproses sesuai prosedur;
- c. Belum optimalnya pelaporan penerima BU angkatan 2021 sehingga berdampak pada proses verifikasi dan penyaluran.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran beasiswa di jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1

KIP Kuliah

- a. Meningkatkan integrasi data antara Dapodik Kemendikbudristek, Pusdatin, dan PDDikti;
- b. Memberikan layanan daring melalui ULT setiap hari Rabu untuk mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran;
- c. Bekerja sama dengan LLDikti untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta tentang hak dan kewajiban sesuai regulasi, serta melibatkan Inspektorat Jenderal;
- d. Melakukan sosialisasi dan surat edaran agar perguruan tinggi mematuhi *timeline* proses pengajuan usulan calon penerima KIP Kuliah;
- e. Berkoordinasi dengan bank pusat untuk menginstruksikan ke bank Cabang untuk tidak melakukan *upgrade* rekening penerima beasiswa KIP Kuliah;
- f. Mendorong perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang menangani mahasiswa KIP Kuliah.

2

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Melibatkan Pemda untuk sosialisasi program ADik, antara lain melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang tata cara pendaftaran dari Pemda sehingga lebih berkomitmen, utamanya dalam pembiayaan lokal;
- b. Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK peserta didik;
- c. Melakukan verifikasi data sebelum proses pencairan;
- d. Merancang MoU antara Puslapdik dengan Pemda Provinsi, khususnya di Papua dan Papua Barat agar program ADik dapat berjalan dengan baik;
- e. Mendorong perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik;
- f. Mendorong perguruan tinggi memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa ADik;
- g. Melakukan pembinaan lebih khusus dengan melibatkan psikolog dan semua elemen kampus terlibat aktif mendukung sosial interaksi mahasiswa ADik.

3 Beasiswa Unggulan (BU)

- a. Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan kepada seluruh penerima BU mengenai pelaporan akademik dan bukti bayar biaya pendidikan melalui email serta menghubungi setiap peserta secara personal;
- b. Memberikan informasi dan berkoordinasi secara berkala melalui Zoom untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses studi;
- c. Mendorong agar proses verifikasi dan validasi hanya dilakukan oleh tim pengelola pusat BU agar beasiswa tahap II dapat diproses;
- d. Sistem pada proses penyaluran dana BU dilakukan secara manual melalui rekap penyaluran dari masing-masing PIC verifikasi dan validasi data.

Sasaran Program

8

Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas

Ketercapaian SP terkait tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas ditandai dengan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN. Selain itu, peningkatan tata kelola Kemendikbudristek juga ditandai dengan kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu yang meningkat, serta didukung oleh peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sampai tahun 2022, kualitas tata kelola Kemendikbudristek yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dengan predikat Sangat Baik. Selain itu, tingkat kepuasan pemangku kepentingan yang menerima layanan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbudristek juga terus mengalami peningkatan yakni sebesar 91,90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni 85%. Selanjutnya kerja sama Kemendikbudristek dengan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 mencapai 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 3 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 8.1

Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN

Akuntabilitas tata kelola keuangan negara merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diaudit oleh lembaga audit yang independen. Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN merupakan penyimpulan atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan Biro Keuangan dan BMN terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan dan barang milik negara di Kemendikbudristek yang tertuang pada indikator kinerja pada Biro Keuangan dan BMN.

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------------|---------------------------|
| Target Baik | Target Baik |
| Realisasi Sangat Baik | |
| Capaian 117,61% | Capaian 117,61% |

Kategori indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN adalah sebagai berikut:

| No | Kategori | Nilai |
|----|-------------|--------------|
| 1 | Sangat Baik | > 85 s.d 100 |
| 2 | Baik | > 70 s.d 85 |
| 3 | Cukup Baik | > 55 s.d 70 |
| 4 | Cukup | ≤ 55 |

Indeks tersebut disusun berdasarkan pada total angka mutu IKK Biro Keuangan dan BMN dengan harapan semakin baik nilai yang dicapai maka tata kelola keuangan dan BMN semakin akuntabel dan berdampak pada opini laporan keuangan yang diharapkan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \sum \frac{\text{Realisasi IKK}}{\text{Target IKK}} \times \text{Bobot}$$

| No | Komponen | Bobot (Persentase) |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | Persentase Satker tertib pengelolaan anggaran | 30 |
| 2 | Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan | 50 |
| 3 | Persentase Satker tertib pengelolaan BMN | 20 |
| Total | | 100 |

Sehingga perhitungan realisasi dari IKP ini adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Realisasi IKK | Target IKK | % Capaian | Bobot | Nilai Akhir |
|----|---|---------------|------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | Persentase Satker tertib pengelolaan anggaran | 88,43 | 85 | 104,04 | 30% | 31,21 |
| 2 | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP | 22 | 22 | 100,00 | 50% | 50 |
| 3 | Persentase Satker tertib pengelolaan BMN | 79,74 | 85 | 93,82 | 20% | 18,76 |
| | | | | | | 99,97 |

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, nilai realisasi dari IKP “Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN” adalah 99,97 dan masuk ke dalam kategori penilaian “Sangat Baik”, atau melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni Baik, dengan persentase capaian sebesar 117,61%.

Hasil dari capaian indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN akan berdampak pada pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangan yang merupakan opini tertinggi dari hasil pemeriksaan BPK RI. Adapun kriteria untuk mendapatkan opini WTP antara lain: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Selain itu, capaian indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN berdampak pada penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta mengedepankan *good governance*, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Program/Kegiatan

Penilaian IKP ini dihitung berdasarkan 3 komponen penilaian. Berikut ini kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian target dari masing masing komponen penilaian pada IKP tersebut:

- 1 Melaksanakan koordinasi dan komunikasi berupa *workshop*, ToT, penyusunan surat edaran perjalanan dinas, pembinaan, penyusunan panduan, serta monitoring untuk memastikan Satker tertib pengelolaan anggaran;
- 2 Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan (LK) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan secara berkala serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
- 3 Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, peningkatan SDM, asistensi untuk memastikan Satker tertib pengelolaan BMN, serta penyusunan laporan BMN tahunan dan semester I TA 2022.



Hambatan/Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKP berdasarkan 3 komponen penilaian diantaranya:

1 Satker Tertib Pengelolaan Anggaran

- a. Informasi detail terkait rekomendasi atas temuan BPK belum sepenuhnya didukung dengan dokumen temuan beserta tindak lanjutnya dan beberapa dokumen tindak lanjut yang disampaikan belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
- b. Belum optimalnya pemahaman Satker terkait reformulasi IKPA khususnya pada beberapa indikator penilaian (deviasi hal. iii, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan capaian output) yang mengalami perubahan formulasi;
- c. Masih terdapat beberapa Satker yang menetapkan target PNBPN terlalu tinggi, sehingga target tidak tercapai.

2 Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- a. Masih terdapat Satker yang belum mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- b. Masih ditemukan penataan aset yang belum optimal;
- c. Masih ditemukan kepatuhan dalam penyelesaian pekerjaan kontraktual yang belum optimal;
- d. Masih ditemukan pengelolaan bantuan pemerintah pada Kemendikbudristek yang belum optimal;
- e. Masih ditemukan pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan;

3 Satker Tertib Pengelolaan BMN

- a. Perubahan aplikasi dari SIMAK BMN ke SAKTI menyebabkan data Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), dan Kartu Identitas Barang (KIB) masih memerlukan penataan dan pembaharuan kembali;
- b. Belum semua BMN berupa tanah memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kemendikbudristek;
- c. Perubahan organisasi di Kemendikbudristek membutuhkan penataan aset dari Satker yang dilikuidasi ke Satker yang ditunjuk dan proses alih status penggunaannya ke BRIN.

Langkah Antisipasi

Beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian target IKP berdasarkan 3 komponen penilaian diantaranya:

1 Satker Tertib Pengelolaan Anggaran

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK;
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran (*workshop* dan bimtek) dan monev pelaksanaan anggaran yang menargetkan Satker dengan perolehan nilai IKPA yang masih rendah;
- c. Mengoptimalkan pembinaan pada seluruh Satker PNBPN di Kemendikbudristek khususnya terkait penetapan target PNBPN agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan belanja PNBPN Satker.

2 Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- a. Melakukan pembinaan terhadap Satker melalui bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrual, bimbingan teknis sistem akuntansi instansi, maupun bimbingan teknis terkait dengan PNBPN;
- b. melakukan asistensi penyusunan Laporan Keuangan (LK) pada Satker di Kemendikbudristek untuk memantau perkembangan penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan LK.

3 Satker Tertib Pengelolaan BMN

- a. Melakukan pendampingan kepada Satker dalam pelaksanaan proses migrasi data aset dari aplikasi SIMAK BMN/persediaan ke aplikasi SAKTI dengan melibatkan Kementerian Keuangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan DJKN Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN dan Eselon 1 dalam rangka percepatan proses pensertifikatan BMN berupa tanah pada Satker di Kemendikbudristek;
- c. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Satker baru penerima aset likuidasi bersama Eselon 1 terkait dan Kementerian Keuangan.

IKP 8.2

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Target 84 | Target 85 | Target 85 | Target 85 |
| Realisasi 84,60 | Realisasi 90,10 | Realisasi 91,90 | |
| Capaian 100,71% | Capaian 106% | Capaian 108,12% | Capaian 108,12% |


Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu

(ULT) diukur melalui survei. Survei kepuasan pemangku kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT. Survei ini merupakan bagian dari Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Satisfaction Survey* (SSS).

Parameter survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2 Sistem, mekanisme, prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- 3 Waktu pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
- 4 Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
- 5 Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 6 Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 7 Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9 Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Survei kepuasan pemangku kepentingan dilaksanakan setahun sekali oleh pihak eksternal yang ditunjuk untuk menjamin independensi hasil survei.



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{(C \times D)} \times E$$

- A = Kepuasan pemangku kepentingan per unsur
- B = Total nilai persepsi per unsur
- C = Jumlah pertanyaan
- D = Jumlah responden
- E = Nilai penimbang

Persepsi kinerja unit pelayanan adalah sebagai berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (X) | Kinerja Unit Pelayanan (Y) |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu mencapai 91,90% melebihi yang ditargetkan sebesar 85%, dengan capaian sebesar 108,12%. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT diantaranya:

- 1 Publikasi program-program Kemendikbudristek pada media (media sosial, cetak, daring, dan elektronik dan portal Kemendikbudristek);
- 2 Fasilitasi hubungan antarlembaga (lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media);
- 3 Fasilitasi kerja sama dalam negeri;

- 4 Pembaruan maklumat layanan dengan Kepresesjen Nomor 29/M/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Sekretariat Jenderal per 5 Agustus 2022;
- 5 Pelatihan dan pembekalan petugas ULT;
- 6 Penataan, pembersihan, dan perbaikan sarana prasarana;
- 7 Pelaksanaan permohonan informasi, konsultasi, pengaduan dan layanan tatap muka daring via Zoom;
- 8 Evaluasi kepuasan layanan pemangku kepentingan dan komunikasi publik.

Hambatan/Kendala

Dalam mencapai indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT, terdapat hambatan/kendala, diantaranya:

- 1 Kurangnya sinergi SDM yang tersedia dengan pemilik layanan di Kemendikbudristek;
- 2 Dalam peningkatan inovasi publik, belum banyak Satker yang mendaftarkan inovasi pelayanan publiknya;
- 3 Belum optimalnya kompetensi SDM sehingga mempengaruhi kecepatan SDM tersebut dalam memberikan layanan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi dalam menghadapi hambatan/kendala yang ada diantaranya:

- 1 Pelatihan dan pembekalan petugas Layanan Terpadu.
- 2 Evaluasi pada inovasi pelayanan publik Satker di Kemendikbudristek.
- 3 Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam membantu pelayanan publik.

IKP 8.3

Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* Terkait

Kerja sama luar negeri meliputi kerja sama bilateral, regional dan multilateral, dan fasilitasi Komisi Nasional Indonesia untuk

UNESCO (KNIU), Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). Kemendikbudristek telah melakukan berbagai kerja sama yang bersifat bilateral yaitu

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Target 53,30 | Target 68,80 | Target 77 | Target 81 |
| Realisasi 67,72 | Realisasi 81 | Realisasi 90 | |
| Capaian 127,05% | Capaian 117,73% | Capaian 116,88% | Capaian 111,11% |

perjanjian internasional antar negara, kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan program KNIU, serta fasilitasi kerja sama Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan SILN pada perwakilan RI di luar negeri. Komitmen-komitmen tersebut harus ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di Kemendikbudristek yang meliputi unit utama, satuan kerja, atau UPT, serta kementerian/lembaga terkait.

Bentuk tindak lanjut dari kerja sama luar negeri berupa jumlah kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait meliputi:

- 1** Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral diantaranya: pertukaran pelajar, beasiswa, pelatihan dan pengiriman tenaga pengajar, pengiriman tenaga ahli, pengiriman relawan pengajar bahasa pertukaran budaya, *Joint Working Group*, *Plan of Action*, *Joint Research*, *Double or Joint Degree*, hasil pertemuan internasional yang dihadiri dan diselenggarakan oleh Indonesia, fasilitasi kerja sama dengan LSM asing, dan fasilitasi kerja sama pinjaman dan hibah luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan dengan mitra pembangunan.
- 2** Tindak lanjut fasilitasi kerja sama UNESCO terkait 4 program utama kerja sama UNESCO (pendidikan, kebudayaan, sains (*natural sciences, social and human sciences*), komunikasi dan informasi) diantaranya sosialisasi, pengusulan, dan rekomendasi warisan dunia UNESCO, warisan budaya takbenda UNESCO, penghargaan, *fellowships*, UNESCO *Global Geopark*, cagar biosfer, kota tetapan UNESCO, survei data pendidikan, serta penempatan *experts* di UNESCO.
- 3** Tindak lanjut fasilitasi kerja sama Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan SILN diantaranya: fasilitasi penempatan dan penarikan Atdikbud, kepala sekolah, dan Guru SILN pada perwakilan RI di luar negeri, fasilitasi rencana kerja dan anggaran satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada perwakilan RI di luar negeri dan Dubes/WRI UNESCO, fasilitasi pembinaan pelaksanaan program dan anggaran satuan kerja Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia di luar negeri, dan Dubes/WRI UNESCO.

Jumlah kerja sama luar negeri yang dilaksanakan adalah jumlah kerja sama luar negeri yang diimplementasikan oleh *stakeholder* terkait (unit utama Kemendikbudristek, UPT, dan kementerian/lembaga terkait. Sedangkan jumlah kerja sama yang masih berlaku adalah jumlah kerja sama yang masih aktif dan masa berlaku kerja samanya masih berlangsung.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ kerja sama luar negeri} = \frac{\text{(Jumlah kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait)}}{\text{(Jumlah kerja sama luar negeri yang masih berlaku)}} \times 100\%$$

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait di Kemendikbudristek sebanyak 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 77% dengan persentase capaian sebesar 116,88%. Untuk mendukung ketercapaian ini, program/kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait diantaranya:

- 1 Melaksanakan pembahasan naskah kerja sama;
- 2 Monitoring dan evaluasi Implementasi naskah kerja sama;
- 3 Pemrosesan izin, beasiswa, pelatihan, dan permohonan lainnya terkait hubungan internasional bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 4 Melakukan fasilitasi pertemuan internasional;
- 5 Memproses tawaran pelatihan dan beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan dari luar negeri;
- 6 Memberikan dukungan program bahasa dan kebudayaan di luar negeri melalui Atdikbud;
- 7 Melakukan fasilitasi kegiatan KNIU.

Hambatan/Kendala

Dalam mencapai target kinerja terkait kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti terdapat hambatan/kendala diantaranya:

- 1 Belum semua perjanjian internasional telah memiliki *plan of action* untuk mengimplementasikan ruang lingkup kerja sama;
- 2 Proses pembahasan draf naskah kerja sama membutuhkan waktu karena harus memastikan program di bawah naskah kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik;
- 3 Implementasi kerja sama belum sepenuhnya terpantau.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi dalam menghadapi hambatan/kendala yang ada diantaranya:

- 1 Membuat *plan of action* setiap naskah kerja sama;
- 2 Melakukan pembahasan dan memantau perkembangan naskah kerja sama dengan unit utama Kemendikbudristek dan kementerian/lembaga terkait;
- 3 Membuat skala prioritas dalam menindaklanjuti pembahasan naskah kerja sama;
- 4 Koordinasi aktif dengan unit utama terkait.

Sasaran Program

9

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ketercapaian SP terkait akuntabilitas pelayanan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi fokus pada, salah satunya, penggunaan Dapodik dalam proses perencanaan dan penganggaran pendidikan pada setiap jenjang. Selain itu, SP ini juga untuk memastikan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan perencanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara efektif. Disamping itu, pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kemendikbudristek juga tetap dijaga melalui akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA), digitalisasi dokumen, meningkatkan kematangan UKPBJ, dan peningkatan implementasi SAKIP.

Sampai tahun 2022, akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan Kemendikbudristek terus menunjukkan perbaikan, ditandai dengan pemanfaatan Dapodik dalam pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang terus menerus mengalami peningkatan, pengadaan barang/jasa melalui sistem yang terukur semakin baik dengan tingkat kematangan mencapai level 4, pemanfaatan digitalisasi dokumen di seluruh satuan kerja di Kemendikbudristek mencapai 70,50%, NKA dengan kategori Sangat Baik, akuntabilitas kinerja dengan predikat A (Memuaskan), serta perencanaan pendidikan melalui dana alokasi pada pemerintah daerah yang semakin baik dan tepat sasaran.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 6 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 9.1

Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan

Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat *relational* dan

longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, monitoring dan

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Target 53,30 | Target 68,80 | Target 70,16 | Target 100 |
| Realisasi 67,72 | Realisasi 81 | Realisasi 71,40 | |
| Capaian 127,05% | Capaian 117,73% | Capaian 101,77% | Capaian 71,40% |

evaluasi program pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut, ditetapkan empat faktor/bidang garapan yaitu:

- 1 PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
- 2 Satuan Pendidikan
- 3 Peserta Didik, dan
- 4 Substansi Pendidikan.

Data Pokok Kebudayaan (Dapobud)

Dapobud adalah suatu konsep pengelolaan data kebudayaan yang bersifat *relational* dan *longitudinal*, sehingga program-program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi objek pemajuan kebudayaan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda.

Data Pokok Kebahasaan dan Kesatraan (Dapobas)

Dapobas adalah suatu konsep pengelolaan data kebahasaan yang bersifat *relational* dan *longitudinal*, sehingga program-program pembangunan kebahasaan dan kesastraan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi objek kebahasaan dan kesastraan, melestarikan, dan mengembangkan kebahasaan dan kesastraan.

Makna Pendayagunaan dan Pelayanan

Merupakan proses optimalisasi data dan/atau informasi yang bersumber dari ODS Pusdatin yang dapat dimanfaatkan atau dibagipakaikan (interoperabilitas) baik di dalam atau di luar Kemendikbudristek. Memanfaatkan data yang tersedia untuk melakukan kajian, dan kemudian hasilnya diberikan kepada pihak lain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pihak yang terkait. Sedangkan portal data adalah, sebuah laman <https://data.kemdikbud.go.id/> yang memuat sistem informasi, data pendidikan dan kebudayaan, serta informasi yang dapat diberdayagunakan untuk kepentingan implementasi dan transaksi program pendidikan dan kebudayaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendayagunaan data program prioritas yang memenuhi integritas}}{\text{Jumlah kebutuhan data program prioritas yang memenuhi integritas untuk kebijakan}} \times 100\%$$

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan mencapai 71,40%, melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 70,16% dengan persentase capaian sebesar 101,77%. Capaian ini berarti, dari 28 program prioritas berdasarkan Renstra 2020-2024 yang telah diidentifikasi, terdapat 20 program prioritas Kementerian yang sudah terintegrasi dengan data *warehouse* Pusdatin. Program prioritas yang sudah terintegrasi, antara lain:

- 1 Program PIP
- 2 Bantuan Operasional Sekolah,
- 3 Beasiswa siswa berbakat dan berprestasi,
- 4 KIP Kuliah
- 5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
- 6 Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (ATS)
- 7 Bantuan Kuota
- 8 Standar Pelayanan Minimal
- 9 AKM (Asesmen Kompetensi Minimal)
- 10 Unit Sekolah Baru (USB)
- 11 Ruang Kelas Baru (RKB)
- 12 Rehabilitasi Ruang Kelas
- 13 Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan
- 14 Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- 15 Sertifikasi profesi guru kejuruan
- 16 Program Bidikmisi
- 17 Revitalisasi SMK
- 18 Program *retrieval* untuk Anak Tidak Sekolah
- 19 BOP untuk kesetaraan
- 20 Asrama sekolah

Meskipun sebagian besar sudah terintegrasi, masih terdapat program prioritas yang belum terintegrasi, yakni:

- 1 Program Keahlian Ganda (PKG)
- 2 Program peningkatan kompetensi guru kejuruan
- 3 Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
- 4 Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

- 5 Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD
- 6 Bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal
- 7 Bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat
- 8 Program bantuan pada anak-anak tidak sekolah atau berkebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Hambatan/Kendala

- 1 Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2 Belum optimalnya koordinasi antara pengelola program dengan Pusdatin.

Langkah Antisipasi

- 1 Optimalisasi sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2 Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan unit utama dalam hal pemanfaatan Dapodik untuk program pembangunan.

IKP 9.2

Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah (*value added*) dan manfaat dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. Tingkat kematangan UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|-------------------|-----------------------|
| Target Level 4 | Target Level 5 |
| Realisasi Level 4 | |
| Capaian 100% | Capaian 80% |

Tingkat kematangan UKPBJ adalah ukuran kematangan UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang mana pengukurannya dilakukan secara berjenjang melalui 5 tingkat kematangan UKPBJ, sebagai berikut:

Tingkat Kematangan UKPBJ

| Level | Intepretasi | Penjelasan |
|-------|-------------|---|
| 1 | Inisiasi | yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih <i>ad-hoc</i> dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ) |
| 2 | Esensi | yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih <i>ad-hoc</i> dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ) |
| 3 | Proaktif | yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal |
| 4 | Strategis | yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi |
| 5 | Unggul | yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya |

Tingkat kematangan UKPBJ diukur dengan 4 domain dengan 9 variabel, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

Domain Pengukuran UKPBJ

| Domain | Variabel | Key Driver | Kriteria Pusat Keunggulan | Tingkat Kematangan Saat Ini |
|--------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Proses | 1.1. Manajemen Pengadaan | Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik | 3 | 3 |

| Domain | Variabel | Key Driver | Kriteria Pusat Keunggulan | Tingkat Kematangan Saat Ini |
|-------------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| | 1.2. Manajemen Penyedia | Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 |
| | 1.3. Manajemen Kinerja | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan | 3 | 3 |
| | 1.4. Manajemen Resiko | Sudah ditetapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 |
| Kelembagaan | 1.1. Pengorganisasian | Organisasi UKPBJ pemenuhan kebutuhan pelanggan | 3 | 4 |
| | 1.2. Tugas dan Fungsi | Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM UKPBJ Layanan pengadaan secara elektronik | 3 | 3 |
| SDM | 1.1. Perencanaan SDM | Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ | 3 | 3 |
| | 1.2. Pengembangan SDM | Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis Standar Kompetensi Jabatan PBJ, Kompetensi | 3 | 3 |

| Domain | Variabel | Key Driver | Kriteria Pusat Keunggulan | Tingkat Kematangan Saat Ini |
|------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ | | |
| Sistem Informasi | 1.1. Sistem Informasi | Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap Perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak | 3 | 3 |

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{A}{B}$$

- A** = Jumlah variabel yang memenuhi level yang ingin dicapai
B = Jumlah variabel yang harus dipenuhi

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait tingkat kematangan UKPBJ Kemendikbudristek mencapai Level 4, sesuai target kinerja yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian kinerja ini, antara lain:

- 1** Domain Proses
 - a. Manajemen pengadaan, antara lain penyusunan SOP pengadaan strategis, penerapan pengadaan kontrak payung, penerapan pengadaan pengelolaan katalog, penerapan pengadaan strategi konsolidasi, evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan, serta penerapan rekomendasi UKPBJ;
 - b. Manajemen penyedia, antara lain penyusunan laporan implementasi sistem pengelolaan penyedia dalam melakukan analisis ketersediaan, analisis kinerja dan pemetaan penyedia, serta penyusunan berita acara/notulensi rapat *vendor briefing/de-briefing*;
 - c. Manajemen kinerja, antara lain menyusun laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi;

- d. Manajemen risiko, antara lain menyusun dokumen profil risiko paket pengadaan strategis, menyusun laporan pengendalian risiko, dan menyusun rekomendasi berdasarkan kajian risiko, seperti penandatanganan MoU dengan APH.

2 Domain Kelembagaan

- a. Pengorganisasian kelembagaan, yakni melakukan pengorganisasian UKPBJ dalam rangka pemenuhan kebutuhan penerima layanan di Kemendikbudristek;
- b. Tugas dan fungsi, antara lain pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *stakeholder analysis* PBJ dan *engagement plan* dengan Satker/OPD pengguna, penyedia, APH dan pimpinan K/L/PD, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.

3 Domain SDM

- a. Perencanaan SDM PPBJ, antara lain menyusun dokumen Analisis Jabatan dan ABK SDM PPBJ, pengadaan sesuai dengan rencana, pengembangan SDM K/L/PD, dan penerbitan Surat Pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjab dan ABK;
- b. Pengembangan SDM PPBJ, antara lain menyusun dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP, menyusun laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP, menyusun dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ, dan menyusun peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja.

4 Domain Sistem Informasi

- a. Menyusun dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem;
- b. Menyusun laporan pengendalian kinerja pengadaan diperoleh dari pengolahan basis data aplikasi pengadaan.

Hambatan/Kendala

1 Prosedur Operasional Standar dan kebijakan pengadaan di lingkup Kementerian masih belum disesuaikan dengan peraturan yang terbaru;

2 Belum optimalnya peningkatan kompetensi terhadap JF PBJ baik yang melalui jalur perpindahan atau penyetaraan.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan monitoring kinerja PPK dalam pengisian menu pada e-Kontrak minimal sampai dengan serah terima pekerjaan dengan mengembangkan SIPPBJ untuk memonitor paket secara *realtime*;
- 2 Membuat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 31 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengadaan Langsung melalui Toko Daring, dan menghimbau seluruh Satker untuk melakukan transaksi pengadaan langsung melalui laman <https://tokodaring.lkpp.go.id>;
- 3 Menyelesaikan seluruh proses paket pengadaan langsung dan penunjukan langsung secara transaksional melalui SPSE selambat-lambatnya 31 Desember;
- 4 Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana terkait dengan penyempurnaan SOP yang sudah ada dengan peraturan yang terbaru;
- 5 Membuat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 60756/A7/KP.09.00/2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Jabatan Fungsional PPBJ Kemendikbudristek melalui jalur Perpindahan yang ditujukan kepada seluruh Satker bagi PNS yang berminat mengajukan perpindahan dari JFU ke JFT melalui aplikasi siperpindahan.lkpp.go.id.

IKP 9.3

Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen

Unit kerja merupakan unit-unit yang ada di Kemendikbudristek yang mencakup unit kerja

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Target 10 | Target 20 | Target 60 | Target 100 |
| Realisasi 26 | Realisasi 32,45 | Realisasi 70,50 | Capaian 70,50% |
| Capaian 260% | Capaian 162,25% | Capaian 117,50% | |

pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LLDIKTI, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Kemendikbudristek.

Digitalisasi dokumen adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Sistem digitalisasi dokumen ini yang mengalihkan dokumen fisik ke dokumen digital mengatur beberapa hal antara lain pemindaian (*scanning*), pengindeksan dokumen elektronik, pencarian dokumen, dan proses cetak media elektronik. Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen adalah persentase jumlah unit kerja yang telah menggunakan sistem naskah dinas elektronik secara optimal.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah unit kerja dengan skor 70}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan sebagai berikut:

| Nilai | Keterangan | Intepretasi |
|------------|------------|--|
| 90 – 100 | Biru | Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan |
| 70 – 89,99 | Hijau | Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan |
| 60 – 69,99 | Jingga | Sedang dalam masa transisi penggunaan dan perlu dorongan secara intensif |
| 0 – 59,99 | Merah | Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan |

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen di Kemendikbudristek mencapai 70,50%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 60%, dengan persentase capaian sebesar 117,50%. Disamping itu, Kemendikbudristek juga mendapatkan predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2022 kategori instansi tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi dari Kepala Arsip Nasional.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian target kinerja ini, antara lain:

1. Pelatihan calon tunas penggerak biro dan pusat Sekretariat Jenderal;



- 2 Evaluasi penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di unit utama Kemendikbudristek;
- 3 Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas admin unit SINDE dan percepatan pelaksanaan uji coba pengembangan menu arsip pada SINDE;
- 4 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5 Penyiapan data dukung evaluasi tingkat kematangan layanan kearsipan;
- 6 Pelaksanaan uji coba fitur usul pindah arsip dan pengenalan fitur usul serah arsip;
- 7 Pengawasan kearsipan internal di unit utama Kemendikbudristek;
- 8 Penyerahan arsip statis Kemendikbudristek kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Hambatan/Kendala

- 1 Penggunaan SINDE di PTN Akademik dan Politeknik masih belum optimal sehingga memengaruhi capaian kinerja Kemendikbudristek;
- 2 Keterbatasan penggunaan SINDE di lingkungan PTN Akademik dan Politeknik disebabkan:
 - PTN Akademik memiliki 4 instrumen kearsipan tersendiri yang memiliki perbedaan dengan Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kemendikbudristek;
 - PTN Akademik masih menggunakan sistem persuratan dan kearsipan internal.

Langkah Antisipasi

- 1 Mengupayakan agar SINDE menjadi aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- 2 Mendorong PTN untuk mengoptimalkan penggunaan SINDE sebagai sistem persuratan dan kearsipan yang digunakan di Kemendikbudristek.

IKP 9.4

Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan

| Realisasi | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 2020 A | Target A | Target A |
| 2021 A | Realisasi A | Capaian 100% |
| | Capaian 100% | |

akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

| Nilai | Predikat | Interpretasi |
|------------|----------|------------------|
| > 90 – 100 | AA | Sangat Memuaskan |
| > 80 – 90 | A | Memuaskan |
| > 70 – 80 | BB | Sangat Baik |
| > 60 – 70 | B | Baik |
| > 50 – 60 | CC | Cukup (Memadai) |
| > 30 – 50 | C | Kurang |
| 0 – 30 | D | Sangat Kurang |

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait predikat SAKIP di Sekretariat Jenderal adalah A (Memuaskan), sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sehingga target kinerja tercapai 100%. Meskipun predikatnya tetap mendapat A, dari sisi pencapaian poin, Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 89,15 di tahun 2021, menjadi 89,25 di tahun 2022, atau naik sebesar 0,10 poin.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja terkait akuntabilitas kinerja, antara lain:

- 1 Melakukan kegiatan berbagi praktik baik dengan K/L yang predikat SAKIP-nya sudah baik untuk dapat mengimplementasikan di internal Satker;
- 2 Melakukan pendampingan kepada Satker Setjen baik secara formal (rapat koordinasi, visitasi, Zoom *meeting*) ataupun informal (komunikasi melalui WhatsApp);
- 3 Memanfaatkan aplikasi SPASIKITA dengan baik sebagai media perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi AKIP dengan baik;
- 4 Melakukan pendampingan kepada Satker Setjen dalam pelaksanaan evaluasi AKIP mandiri untuk memaksimalnya capaian nilai dan predikat SAKIP Satker;
- 5 Melakukan pelaporan pengukuran kinerja secara tepat waktu serta penyajian informasi pelaporan yang handal dan akurat;
- 6 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya;
- 7 Meningkatkan kualitas SDM SAKIP melalui pelatihan peningkatan kompetensi bekerja sama dengan Pusdiklat Kemendikbudristek;



Sosialisasi Evaluasi AKIP Tahun 2022

Hambatan/Kendala

- 1 Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam pengimplementasian SAKIP;
- 2 Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022, masih terdapat dua Satker di Setjen yang nilai dan predikat SAKIPnya belum maksimal (predikat CC);
- 3 Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian sebagian besar dari pegawai;
- 4 Belum seluruhnya tim evaluasi SAKIP internal Satker memahami dengan baik metode evaluasi AKIP yang baru berdasarkan PermenPANRB 88/2021.

Langkah Antisipasi

- 1 Peningkatan SDM SAKIP Satker melalui Diklat pengembangan SDM SAKIP yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pusdiklat Kemendikbudristek, menasar seluruh Satker di Setjen;
- 2 Melakukan pendampingan kepada Satker dalam melakukan evaluasi mandiri AKIP tahun 2022;
- 3 Mensosialisasikan informasi dalam Lakin Satker kepada seluruh pegawai serta melibatkan unsur pegawai dalam proses penyusunan Lakin tahun 2022.


IKP 9.5

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Kinerja anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Target Sangat Baik | Target Sangat Baik | Target Sangat Baik | Target Sangat Baik |
| Realisasi Sangat Baik | Realisasi Sangat Baik | Realisasi Sangat Baik | Realisasi Sangat Baik |
| Capaian 100% | Capaian 100% | Capaian 100% | Capaian 100% |



** IKPA berkontribusi 40% dan EKA berkontribusi 60% dalam*

Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:



Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga, pimpinan unit Eselon I, dan/atau pimpinan

satuan kerja untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh menteri keuangan melalui keputusan menteri keuangan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$NKA = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

| Nilai Kinerja Anggaran | Kategori |
|------------------------|---------------|
| > 90% | Sangat Baik |
| > 80%-90% | Baik |
| > 60%-80% | Cukup |
| > 50%-60% | Kurang |
| < %50 | Sangat Kurang |

Program/Kegiatan

Tahun 2022, indikator kinerja terkait Nilai Kinerja Anggaran di Kemendikbudristek adalah Sangat Baik. Nilai tersebut didapatkan dari nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) sebesar 97,71 dan nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,04. Adapun realisasi indikator kinerja tersebut sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sehingga tercapai 100%. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, antara lain:

- 1 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kemendikbudristek TA 2022 setiap bulan;
- 2 Penyusunan dan pemantauan berbagai macam Rencana Aksi Nasional (RAN) Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 3 Pemantauan, evaluasi dan optimalisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek TA 2022;
- 4 Konsisten dalam melakukan koordinasi secara berjenjang baik dengan unit utama maupun seluruh satuan kerja secara periodik untuk menyampaikan perkembangan hasil capaian kinerja;
- 5 Memberikan asistensi dalam penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan capaian kinerja;

- 6 Memberikan *feedback* atas hasil capaian kinerja anggaran untuk hasil capaian yang lebih baik.

Hambatan/Kendala

- 1 Belum optimalnya pemahaman Satker atas konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta konsep dan struktur informasi kinerja baik di tingkat K/L, Unit Eselon I, maupun Satker termasuk definisi operasional dari setiap indikator baik IKSS, IKP, IOP maupun IKK sehingga tidak dapat melaporkan data capaian secara akurat;
- 2 Belum optimalnya komitmen Satker dalam memenuhi kewajiban pelaporan;
- 3 Belum optimalnya SDM yang menangani pelaporan, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pendampingan;
- 4 Proses revisi informasi kinerja yang memakan waktu lama;
- 5 Belum optimalnya penyerapan anggaran dan capaian output karena:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai PHLN dan SBSN terkendala antara lain karena terjadinya gagal lelang sehingga mengharuskan lelang ulang, penyedia bermasalah, komitmen pihak ketiga yang tidak dapat terpenuhi, ketidaksiapan lahan, perubahan kontrak, serta realokasi/perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. Adanya anggaran yang diblokir yang tidak bisa dilaksanakan;
 - c. Belanja modal tidak terserap karena permasalahan TKDN;
 - d. Tambahan anggaran di tahun anggaran berjalan menyebabkan tingginya revisi anggaran.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan sosialisasi/pembekalan tentang konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta struktur informasi kinerja bagi Unit Eselon I maupun Satker;
- 2 Melakukan koordinasi antara pimpinan Satker dengan unit eselon I untuk melakukan pendampingan pelaporan;
- 3 Pimpinan Satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu menetapkan 1 orang *operator* yang bertanggungjawab melaporkan data capaian *output* untuk memenuhi kewajiban pelaporan, termasuk Satker yang dilikuidasi pada tahun anggaran berjalan yang sudah merealisasikan anggaran s.d. batas akhir (*cut off*) pelaksanaan anggaran;

- 4 Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan periodik serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 5 Meningkatkan koordinasi penyelesaian revisi informasi kinerja dengan Bappenas dan Kemenkeu;
- 6 Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pemilihan strategi teknis yang sesuai pada proses pekerjaan konstruksi, khusus untuk kegiatan prasarana PHLN dan SBSN;
- 7 Melakukan upaya penyelesaian pembukaan blokir;
- 8 Mendorong Satker untuk menyelesaikan permasalahan terkait TKDN. Perubahan strategi pengadaan sarana yang semula direncanakan menggunakan barang impor, dengan melakukan substitusi produk dalam negeri yang spesifikasinya sesuai.

IKP 9.6

Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam dana perimbangan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik. Sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik disebutkan bahwa pengalokasian DAK nonfisik dilakukan dengan menggunakan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini data pokok pendidikan (Dapodik) dan data pokok kebudayaan (Dapobud).

Sedangkan dalam perencanaan DAK fisik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 pada pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK fisik. Kinerja anggaran menunjukkan kesesuaian antara pengelolaan dan perencanaan. Semakin tinggi persentase kinerja anggaran menunjukkan semakin sesuai antara perencanaan dan

| 2022 | Akhir Periode Renstra |
|---------------------------|---------------------------|
| Target 77,50 | Target 80 |
| Realisasi 89,48 | |
| Capaian 115,46% | Capaian 111,85% |

pengelolaan anggaran. Nilai kinerja pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dapat dikatakan baik jika, pemanfaatan anggaran yang diserap daerah 90% atau lebih tinggi.



Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2}$$

%DF = Persentase daerah berkinerja baik DAK fisik

%DNF = Persentase daerah berkinerja baik DAK nonfisik satuan dalam persentase

Program/Kegiatan

Tahun 2022 persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan minimal baik tercapai sebesar 89,48%. Realisasi tersebut tercapai melebihi targetnya 77,50% dan juga tercapai melebihi target akhir periode Renstra 80%. Adapun ketercapaian tersebut disebabkan oleh profesionalitas tim penilai usulan dalam mengikuti aturan-aturan dan indikator penilaian awal usulan DAK fisik TA 2023 yang sudah disepakati bersama serta fitur-fitur aplikasi *e-planning* yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tim penilai usulan. Koordinasi yang baik antara antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah serta K/L yang terlibat baik dalam pelaksanaan DAK fisik maupun DAK nonfisik pun sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan ketercapaian indikator kinerja ini. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut, antara lain:

- 1 Melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang berkoordinasi dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Tim Dapodik, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK;

- 2 Pemberitahuan pemutakhiran Dapodik ke Pemerintah Daerah dengan mengirimkan surat Setjen untuk *cutt off* Dapodik yang digunakan dalam pengusulan DAK, serta menyampaikan informasi tata cara pemutakhiran sarpras Dapodik;
- 3 Penyiapan data referensi DAK fisik pendidikan untuk Krisna DAK bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas, Dikmen, tim Dapodik, tim pengembangan sistem *e-planning*, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, dan Kementerian Bappenas;
- 4 *Multilateral Meeting* DAK fisik pendidikan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek;
- 5 Sosialisasi kebijakan DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia;
- 6 *Trilateral Meeting (TM)* penilaian awal dan penilaian akhir dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dengan Kemendikbudristek;
- 7 *Trilateral Meeting (TM)* pengalokasian DAK fisik dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dengan Kemendikbudristek;
- 8 Penyusunan rencana kegiatan DAK fisik pendidikan TA 2023 dengan mengundang Sesditjen PAUDdasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas (dit. PD, Dit APK, dit APP), DJPK Kemenkeu (Dit. Transfer Khusus), seluruh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota) seluruh Indonesia;
- 9 Koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana dan kerangka acuan kerja dengan direktorat pengampu DAK nonfisik, dalam hal ini melibatkan Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pusat Prestasi Nasional. Indikasi kebutuhan dana dan Kerangka Acuan Kerja DAK nonfisik ini dikirimkan ke DJPK;



Koordinasi Teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik

- 10 Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan dan jenis DAK nonfisik antara Bappenas, Kemenkeu (DJPk dan DJA) dengan K/L;
- 11 *Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting* perencanaan dan alokasi DAK nonfisik untuk menentukan pagu alokasi pada tahun 2023 bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan.

Hambatan/Kendala

- 1 Tingkat keterisian data sarpras Dapodik oleh daerah yang dibutuhkan untuk referensi data Krisna DAK masih belum terlalu baik;
- 2 Pertukaran pejabat di Pemerintah Daerah yang seringkali terjadi, sehingga terputusnya informasi terhadap pelaksana jabatan yang baru dan verifikasi data sarpras oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) terhadap satuan pendidikan masih kurang;
- 3 Terbatasnya waktu dalam penilaian usulan DAK yang ditetapkan oleh Bappenas (Direktorat Pembangunan Daerah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan) dengan jumlah usulan Kemendikbudristek terbanyak dibanding K/L lainnya, serta adanya kebijakan penilaian dilakukan oleh Bappenas sektor (Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan) sehingga membuat proses penilaian membutuhkan waktu dan koordinasi intens;
- 4 Penyampaian IKD dan KAK yang mendekati waktu tenggat dan terdapat beberapa revisi rencana alokasi anggaran karena belum ada kesesuaian rencana alokasi dalam KAK dengan IKD;
- 5 Adanya perubahan kebijakan DAK nonfisik yang memerlukan tambahan waktu dalam penyiapan data dukung;
- 6 Terdapat beberapa kali perubahan data dan berita acara untuk menghasilkan data yang akurat dalam pengalokasian anggaran tahun 2023.

Langkah Antisipasi

- 1 Mendorong dan mengingatkan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dalam mengawal satuan pendidikan untuk memperbaharui kondisi sarpras Dapodik dan melakukan sosialisasi tata cara memperbaharui Dapodik, serta verifikasi dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana yang diperbaharui satuan pendidikan melalui sosialisasi, surat dan kunjungan daerah;

- 2 Memberikan masukan kepada Bappenas agar waktu penilaian lebih diperpanjang dan proses penilaian sampai penetapan RK yang lebih sederhana;
- 3 Melakukan koordinasi lebih awal dengan unit terkait kebijakan dan rencana penyampaian IKD dan KAK DAK nonfisik;
- 4 Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi DAK fisik;
- 5 Melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak dalam menyiapkan data dukung baik DAK fisik maupun DAK nonfisik.

Sasaran Program 10

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Ketercapaian SP terkait meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek ditandai dengan semakin meningkatnya nilai PMPRB Kemendikbudristek. Sasaran Program ini melingkupi area Reformasi Birokrasi, Manajemen Perubahan, Manajemen SDM Aparatur Deregulasi Kebijakan, serta Penguatan Akuntabilitas sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Jenderal, dan dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Sampai dengan tahun 2022, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek terus mengalami peningkatan, ditandai dengan peningkatan nilai PMPRB Kemendikbudristek menjadi 93,44 di tahun 2022, melebihi target kinerja yang ditetapkan yakni 89, dengan capaian kinerja sebesar 104,99%. Nilai PMPRB Kemendikbudristek di tahun 2022 tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 89,06 di tahun 2021, dan 87 di tahun 2020. Peningkatan nilai PMPRB ini berdampak secara signifikan pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek.

Ketercapaian SP tersebut didukung oleh 1 IKP. Adapun tingkat ketercapaian dari IKP tersebut adalah sebagai berikut.

IKP 10.1

Nilai PMPRB Kemendikbudristek

Nilai PMPRB Kemendikbudristek adalah nilai mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode

untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, PMPRB dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi pengisian lembar kerja, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{PMPRB} = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

| 2020 | 2021 | 2022 | Akhir Periode Renstra |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Target 87 | Target 88 | Target 89 | Target 91 |
| Realisasi 89,70 | Realisasi 89,06 | Realisasi 93,44 | |
| Capaian 103,10% | Capaian 101,20% | Capaian 104,99% | Capaian 102,68% |

| Penilaian | | Bobot |
|-----------|---|--------|
| A | Komponen Pengungkit | 60% |
| 1 | Manajemen Perubahan | 8% |
| 2 | Penataan Tata Laksana | 7% |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |
| B | Hasil | 40% |
| 1 | Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%) | |
| | a. Survey Persepsi Anti Korupsi | 17,50% |
| | b. Capaian Kinerja | 5% |
| 2 | Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%) | |
| | a. Survey Persepsi Pelayanan Publik | 17,50% |

Nilai PMPRB didapatkan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

| No | Kategori | Nilai/Angka | Predikat dan Interpretasi | |
|----------|----------|-------------|---------------------------|--|
| 1 | AA | > 90 – 100 | Istimewa | Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi. |
| 2 | A | > 80 – 90 | Sangat Baik | Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. |
| 3 | BB | > 70 – 80 | Baik | Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. |
| 4 | B | > 60 – 70 | Cukup Baik | Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. |
| 5 | CC | > 50 – 60 | Cukup | Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. |
| 6 | C | > 30 – 50 | Buruk | Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. |
| 7 | D | 0 – 30 | Sangat Buruk | Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud. |

Tahun 2022, indikator kinerja terkait Nilai PMPRB Kemendikbudristek tercapai sebesar 93,44, melebihi target kinerja yang ditetapkan 89, dengan capaian kinerja sebesar 104,99%. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja tersebut, antara lain:



Area

Reformasi Birokrasi

Program/Kegiatan

- 1 Fasilitasi pembangunan Reformasi Birokrasi
- 2 Fasilitasi pengelolaan agen perubahan
- 3 Pengisian LKE PMPRB
- 4 Fasilitasi pembangunan ZI WBK/WBBM
- 5 Fasilitasi upaya peningkatan nilai hasil antara
- 6 Forum agen perubahan
- 7 Fasilitasi pelatihan dasar CPNS terkait pembangunan RB
- 8 Fasilitasi pelatihan asesor PMPRB dan PMPZI Kementerian



Forum Agen Perubahan Tahun 2022

Hambatan/Kendala

Pembangunan RB dan ZI pada beberapa area perubahan dan beberapa unit utama belum optimal.

Langkah Antisipasi

Melakukan fasilitasi pada seluruh unit utama dengan intens serta melakukan koordinasi pembangunan RB di tiap area perubahan secara berkala sesuai dengan kebijakan pembangunan RB pemerintah.



Area

Manajemen Perubahan

Program/Kegiatan

- 1 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan PPPK, dan lain-lain. Salah satu pelatihan teknis yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah Pelatihan teknis asesmen pembangunan RB/ZI sebanyak 181 orang. Peserta merupakan anggota Tim Asesor RB/ZI di Unit Utama Pusat Kemendikbudristek. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan

pelatihan teknis asesmen RB/ZI tersebut, telah disusun modul/bahan ajar yang sesuai. Penyusunan modul melibatkan Biro Ortala, Itjen Sekretariat Unit utama dan BBPMP.

2 Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (*Corporate University*)

- a. Ekosistem Wiyata Kinarya Merdeka Belajar bertujuan untuk menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi bagi +/- 124.000 pegawai Kemendikbudristek;
- b. Selama tahun 2022, Pusdiklat Pegawai telah mengembangkan laman wkmb.kemdikbud.go.id yang terintegrasi dengan proses bisnis dan data tunggal sistem perencanaan bangkom, Sistem Manajemen Pelatihan, Sistem Manajemen Pengetahuan, dan Sistem Rekognisi Bangkom.



Pelatihan Teknis Asesmen Pembangunan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

3 Pembangunan ZI WBBM tahun 2022 di Pusdiklat Kemendikbudristek.

Hambatan/Kendala

Sasaran pelatihan teknis asesmen pembangunan RB/ZI merupakan agen perubahan di seluruh Satker/unit Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas.

Langkah Antisipasi

Pelatihan teknis asesmen pembangunan RB/ZI dilakukan secara region di Jakarta, Solo dan Surabaya.



Program/Kegiatan

- 1** Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dan BKN dalam rangka persiapan pemetaan/pendataan pegawai non-ASN, sosialisasi pendataan pegawai non-ASN ke seluruh unit kerja di Kemendikbudristek, rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut

penetapan KepmenPAN-RB No. 291 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.

2 Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- Penyusunan SK tim pengadaan PPPK sejumlah 7.878 orang;
- Penyusunan pedoman pengadaan dan petunjuk teknis seleksi administrasi pengadaan PPPK;
- Penyusunan pedoman seleksi kompetensi pengadaan PPPK;
- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit kerja penerima formasi, verifikasi dan validasi data formasi guna disuntikkan dalam aplikasi SSCASN BKN;
- Penyusunan konsep pengumuman beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan dari Panitia Seleksi Nasional;
- Penyusunan rancangan penjadwalan, penyediaan laman publikasi dan layanan *helpdesk*;
- Penyusunan soal seleksi untuk pengadaan ASN jalur sekolah kedinasan dan soal seleksi untuk pengadaan PPPK.

3 Pola Mutasi Internal

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sudah dilakukan secara terbuka. Pola karir sudah mengikuti ketentuan pola karir nasional dalam PermenPANRB 22 Tahun 2021. Capaian pada 2022 adalah 60,29% atau 74.756 dari 124.000 pegawai Kemendikbudristek telah dilayani mutasi kepegawaiannya.

4 Pengelolaan JPT (Lelang Jabatan)

- Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi terbuka untuk mengisi 33 Jabatan Pimpinan Tinggi yang terdiri dari 5 JPT Madya dan 28 JPT Pratama di lingkungan Kementerian
- Menyenggarakan seleksi untuk penempatan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) untuk penempatan Atdikbud Paris, Washington D.C., Kuala Lumpur, dan Beijing Tahun 2022.

5 Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 menghasilkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kelas jabatan pada unit kerja di Kemendikbudristek, yakni kelas jabatan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kelas jabatan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, kelas jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, kelas jabatan di Balai Pengembangan Talenta Indonesia, kelas jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan

Sekretariat Lembaga Sensor Film, kelas jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kelas jabatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pelaksana Teknis, serta Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selain itu, dalam rangka pemetaan karier PNS, sesuai PermenPAN-RB Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pola Karier PNS, Kemendikbudristek sudah menetapkan Permendikbud No 19 Tahun 2018 tentang Pola Karier PNS, namun saat ini masih dalam proses penyesuaian merespon terbitnya kebijakan nasional tentang pola karier PNS. Meskipun demikian infrastruktur dan kebijakan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengembangan karier pegawai sudah dilakukan yaitu melalui:

- Pemetaan profil pegawai yang dilakukan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dengan menyertakan seluruh pegawai Kemendikbud sejumlah +/- 16.000 pegawai;
- Pemetaan profil dilanjutkan pada tahun 2021 s.d. 2022 dengan menyertakan +/- 18.000 pegawai (sudah mengampu penambahan tugas dan fungsi Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Ristekdikti);
- Penggunaan dan penyempurnaan Aplikasi Human Capital Development Plan (HCDP) dalam menghimpun data perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sejumlah 26% dari total target pegawai nondosen sepanjang tahun 2021 s.d. 2022;
- Pengembangan infrastruktur manajemen talenta dan pembentukan tim penyelenggara manajemen talenta di Kementerian melalui Kepmendikbud Nomor220/O/2021. Tim Penyelenggara sudah melakukan akuisisi talenta hasil pemetaan profil pegawai tahun 2018 dan 2019 dan saat ini sedang di kelola untuk masuk dalam manajemen talenta.

6 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- a. Fokus utama pada pemenuhan 20JP per tahun untuk PNS Kemendikbudristek. Pada tahun 2022 tercapai 58,70 atau sekitar 72.784 dari 124.000 pegawai;
- b. Biro SDM bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek menyelenggarakan dan mengembangkan Wiyata Kinarya (*Corporate University*). Pada 2022 telah dilaksanakan sosialisasi “Arah dan Strategi Pengembangan Kompetensi”;
- c. Peningkatan Kualifikasi dan Pengembangan Kompetensi:
 - 1) Melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai, melalui:
 - Verifikasi dan validasi usul tugas belajar dan Izin belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas *soft skill* berdasarkan rekomendasi hasil asesmen;
- Identifikasi bakal calon peserta pelatihan kepemimpinan yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Melakukan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi melalui: pemberian SK tugas belajar dan izin belajar dengan total sebanyak 1.578 SK serta *workshop* peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan hasil asesmen kepada 100 peserta.

2) Asesmen Pegawai

Sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan tahapan asesmen sebagai dasar mutasi sesuai dengan kebijakan sistem merit. Asesmen pegawai yang telah dilaksanakan adalah:

- Calon pejabat administrator, pengawas pada UPT, Direktorat Jenderal Kebudayaan, di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek;
- Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyabasa melalui jalur penyesuaian di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek;
- Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada melalui jalur penyesuaian di lingkungan Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek;
- Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dan Pengembang Kurikulum melalui jalur penyesuaian di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen, Pendidikan Kemendikbudristek;
- Pelaksanaan pelatihan kepada pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek sepanjang tahun 2022 sebanyak 19,355 orang.

7

Penetapan Kinerja Individu

- a. Penyusunan rencana kinerja individu mengacu pada PP 30 Tahun 2019 dan aturan KemenPANRB Nomor 6 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja PNS. Pada Tahun 2022 ini dilakukan hal-hal berikut:
 - 1) Penyusunan SKP baru pada unit kerja dilaksanakan bertahap dan masih menggunakan aplikasi Excel;
 - 2) pemberian layanan konsultasi kepada seluruh pengelola kepegawaian unit kerja melalui berbagai media elektronik dan media sosial;

- 3) Biro SDM menyusun pedoman yang dapat menerjemahkan penerapan PP 30/2019 dan PermenPANRB 6/2022 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kemendikbudristek;
 - 4) Pemberian layanan Penilaian dan penandatanganan penilaian kinerja JPT maupun JF di lingkungan Kemendikbudristek (Unit Utama dan PTN/LLDIKTI) untuk periode Januari-Juni 2021 menggunakan format PP64 dan periode Juli-Desember 2021 menggunakan format PP30 oleh Sekretaris Jenderal maupun Menteri selaku pejabat penilai maupun atasan pejabat penilai.
- b. Sosialisasi Peraturan Menteri PAN-RB No 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 5 angkatan di unit kerja Kemendikbudristek.

8 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah diundangkan;
- Sosialisasi daring tentang peraturan tentang disiplin pegawai dan kode etik dan kode perilaku dan pelaksanaan sosialisasi peraturan secara luring mengenai PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai, Permendikbud No 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pegawai Berprestasi;
- Melakukan survei evaluasi pemahaman pegawai atas penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai Kemendikbudristek tahun 2022 dengan hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan kode perilaku dengan rerata nilai sebesar 92%;
- Seminar daring terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin secara langsung pada unit kerja.

9 Pengelolaan Pemberhentian

- Sosialisasi kepada pengelola kepegawaian di unit kerja terkait peraturan dan regulasi pemberhentian dan pemensiunan pegawai agar pemrosesan SK pemberhentian dan pemensiunan bisa terselesaikan dengan lebih cepat;

- Konsinyering dalam penyelesaian SK pemberhentian dan pemensiunan dengan Badan Kepegawaian Negara untuk beberapa kasus yang memerlukan penyamaan persepsi atas penyelesaian kasus kepegawaian.

10 Penghargaan

- Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi berdasarkan berdasarkan instrumen seleksi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2018;
- Pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- Pemberian penghargaan pegawai terbaik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek menggunakan aplikasi GESIT dan penilaian 360 derajat melibatkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek;
- Pemberian penghargaan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi Kemendikbudristek.

11 Sistem Informasi Kepegawaian

- Pemutakhiran basis data kepegawaian dan Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian (DikbudHR), pengembangan Aplikasi Kehadiran Mobile (ASIGO), dan Pengembangan Sistem Kehadiran Pegawai.

Hambatan/Kendala

- 1 Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK dari BKN untuk formasi 2022 mundur ke 2023;
- 2 Masih terkendalanya proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas rencana kebutuhan pegawai karena sampai saat ini belum ada metode penghitungan kebutuhan dosen yang dibakukan;
- 3 Data formasi PPPK Kemendikbudristek yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Hal ini berdampak pada proses pemetaan ulang data formasi yang berakibat pada terhambatnya proses penyuntikan formasi ke dalam aplikasi SSCASN. Beberapa kualifikasi pendidikan belum didefinisikan dalam kode referensi pendidikan pada basis data BKN;
- 4 Kendala terbesar dari pengelolaan pengembangan karir di Kemendikbudristek adalah pada periode tahun 2019 hingga 2022, Kemendikbudristek mengalami reorganisasi

pegawai Kemdikbud yang semula berjumlah +/- 16.000 pegawai menjadi 125.306 pegawai;

- 5 Pengumpulan data dan penyusunan *basis data* rencana pengembangan pegawai 2021-2025 belum berjalan optimal, karena belum semua pegawai memperoleh informasi terkait Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi dan belum seluruh hasil asesmen pegawai diketahui oleh pegawai yang bersangkutan karena kurangnya komitmen pimpinan unit dalam mendukung pembangunan SDM sebagai aset negara. Pencatatan realisasi pengembangan pegawai juga belum optimal;
- 6 Terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB No 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Februari 2022 dan baru disampaikan kepada instansi pada bulan April 2022, sedangkan penyusunan kinerja tahun 2022 sudah dilaksanakan pada awal tahun;
- 7 Belum adanya aplikasi SKP yang terintegrasi dengan SIASN BKN sehingga pengajuan KP harus menunggu penyelesaian rekon predikat kinerja ke SIASN BKN.

Langkah Antisipasi

- 1 Melakukan revisi dan penghitungan ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan seleksi PPPK Tahun 2023, mengingat pada tahun 2023 juga akan dilaksanakan seleksi pegawai baru formasi 2023;
- 2 Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri terkait perencanaan dan penghitungan kebutuhan dosen periode tahun 2023 s.d. 2026. Usul yang diterima dari Perguruan Tinggi Negeri melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan data pada PDDIKTI dan basis data pegawai Kementerian. Hal ini juga dilakukan untuk menyusun perencanaan tenaga kependidikan (nondosen) Kementerian serta berkoordinasi dengan seluruh unit kerja. Pendekatan yang dilakukan saat ini adalah dengan metode rasio serta menunggu formalisasi peta jabatan terbaru sesuai struktur/ OTK yang terakhir;
- 3 Pemetaan ulang data formasi untuk dimasukkan dalam aplikasi SSCASN dan penambahan kode referensi pendidikan pada basis data BKN;
- 4 Penyusunan ulang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta peta jabatan baru. Kedua dokumen ini menjadi elemen penting dalam penyusunan pengembangan karier di Kemendikbudristek;
- 5 Pelaksanaan sosialisasi rencana pengembangan pegawai baik melalui pimpinan unit kerja maupun media elektronik (*website* dan informasi singkat melalui media sosial);

- 6 Sosialisasi Peraturan Menteri PAN-RB No 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta pembimbingan dan *coaching clinic* kepada seluruh unit kerja di Kemendikbudristek;
- 7 Menyediakan fitur upload data predikat kinerja pada aplikasi e-SKP.



Area

Deregulasi Kebijakan

Program/Kegiatan

- 1 Koordinasi perencanaan peraturan perundang-undangan;
- 2 Koordinasi Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 3 Koordinasi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- 4 Pelaksanaan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5 Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan.



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022

Hambatan/Kendala

- 1 Penyelesaian peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- 2 Pembahasan yang berulang dikarenakan usulan rancangan peraturan perundang-undangan masih belum merupakan hasil akhir;
- 3 Terbatasnya tim harmonisasi dari eksternal (Kemenkumham) yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian peraturan.

Langkah Antisipasi

- 1 Koordinasi secara efektif dan efisien dengan berbagai pihak (internal/eksternal) dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
- 2 Melakukan pendampingan awal pembahasan usulan peraturan perundang-undangan sehingga usulan yang diajukan telah merupakan hasil akhir;
- 3 Melakukan praharmonisasi sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham.

C. Realisasi Anggaran



Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2022 sebesar Rp33.153.300.375.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp32.715.508.734.711,- dengan persentase daya serap sebesar 98,68%.

Pagu sebesar tersebut di atas diantaranya digunakan untuk membiayai pencapaian 10 SP dengan 21 IKP. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing IKP.

| No | Indikator Kinerja Program | Anggaran | Realisasi | % Daya Serap |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 4.220.841.000.000 | 4.219.920.285.580 | 99,98 |
| 2 | Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 2.723.925.730.000 | 2.723.778.651.270 | 99,99 |
| 3 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 2.717.566.270.000 | 2.716.191.736.025 | 99,95 |
| 4 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran | 10.140.273.000 | 10.078.372.000 | 99,39 |
| 5 | Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan Platform Digital Pendidikan | 397.658.210.000 | 388.584.852.660 | 97,72 |

| No | Indikator Kinerja Program | Anggaran | Realisasi | % Daya Serap |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 6 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan | 16.021.769.000 | 15.942.700.895 | 99,51 |
| 7 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan | 19.978.712.000 | 19.901.227.356 | 99,61 |
| 8 | Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan | 7.898.422.000 | 7.863.960.986 | 99,56 |
| 9 | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu | 8.051.986.519.000 | 7.916.067.542.865 | 98,31 |
| 10 | Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional | 46.484.529.000 | 46.472.748.627 | 99,97 |
| 11 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 10.313.391.678.000 | 10.201.281.837.620 | 98,91 |
| 12 | Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN | 65.230.347.000 | 64.977.344.612 | 99,61 |
| 13 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu | 87.702.143.000 | 86.424.878.113 | 98,54 |
| 14 | Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Terkait | 22.258.187.000 | 22.229.355.619 | 99,87 |
| 15 | Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 10.596.241.000 | 10.583.941.000 | 99,88 |
| 16 | Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | 8.449.167.000 | 8.448.954.826 | 99,99 |


| No | Indikator Kinerja Program | Anggaran | Realisasi | % Daya Serap |
|----|---|----------------|----------------|--------------|
| 17 | Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen | 3.845.816.000 | 3.724.682.058 | 96,85 |
| 18 | Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | 5.799.996.000 | 5.793.448.000 | 99,89 |
| 19 | Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | 6.800.004.000 | 6.791.812.800 | 99,88 |
| 20 | Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik | 7.548.777.000 | 7.538.717.000 | 99,87 |
| 21 | Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 30.976.842.000 | 30.490.782.046 | 98,43 |

D. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,64% atau Rp542.544.229.066,- dari pagu anggaran sebesar Rp33.153.300.375.000,- dengan rata-rata capaian IKP sebesar 109,43% dari 21 IKP. Efisiensi tersebut diperoleh dari:

- 1 Optimalisasi perjalanan dinas dan *meeting* (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*);
- 2 Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS yang tidak jadi terbayarkan dikarenakan telah diangkat menjadi PPPK;
- 3 Optimalisasi capaian *output*;
- 4 Penghematan belanja jasa profesi, barang, dan modal.

Refocussing anggaran dilakukan juga untuk mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti: Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar di LLDIKTI, Beasiswa Unggulan, Program pada Direktorat Jenderal GTK, pelaksanaan *International Olympiad of Informatics* (IOI), *Internasional Junior Science Olympiad* (IJSO), Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Layanan Terpadu, dan Instruksi Menteri Keuangan terkait realokasi Anggaran *Automatic Adjustment*.



E. Inovasi

Festival Generasi Pancasila

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal melalui Puspeka menggelar Festival Generasi Pancasila dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Hari Keluarga Nasional (Harganas), dan Hari Anak Nasional (HAN). Dengan adanya festival ini diharapkan mampu memperdalam cinta generasi muda terhadap Pancasila.



Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Digital merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Puslapdik untuk mempercepat pendistribusian KIP kepada siswa penerima. KIP adalah kartu yang berfungsi sebagai penanda siswa penerima dana bantuan sosial PIP (Dikdasmen dan Dikti/KIP Kuliah) dari hasil pemadanan dengan DTKS Kemensos.

Saat ini KIP berbentuk Digital, sehingga disebut KIP Digital. Sebelumnya, KIP berbentuk kartu debit yang diterbitkan oleh bank penyalur dan ditemukan kendala dalam pendistribusiannya.



Untuk mengatasi hal tersebut KIP Digital mulai dirancang pada pertengahan 2021, dan mulai diperkenalkan kepada Dinas Pendidikan, sekolah, peserta didik dan masyarakat awal tahun 2022. Saat ini, KIP Digital dapat diakses langsung oleh peserta didik di beranda aplikasi SiPintar untuk PIP Dikdasmen dan pada akun KIP Kuliah untuk PIP Dikti. KIP Digital memuat Nomor KIP, Identitas Siswa dan tahun terbit.

Manfaat KIP Digital:

- 1 Pendistribusian lebih cepat dan akurat;
- 2 Peserta didik hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat langsung diterbitkan KIP Digital;
- 3 QRCode pada kartu dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program-program yang mensyaratkan KIP, seperti PPDB;
- 4 Bentuk digital dapat menghindari kerusakan, kehilangan, pemalsuan dan penyalahgunaan.

Penambahan Menu Siswa Usulan Sekolah di SiPintar (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar jenjang Dikdasmen)



| Nama | NIK | Tanggal Lahir | Jenis | Orang Tua | Status Data Siswa |
|---|----------|---------------|-------|---|-------------------|
| Kun Sidiqun Lulus IP KIP Digital KIP Digital | 07061504 | 2001-08-18 | LI | No Rekening Sambutan KIP Digital Rahm Pengadilan Lum. No. 002/000-00.190.000 | Belum Disetujui |
| JAHIR FIKRI HARTO Lulus IP KIP Digital KIP Digital | 06060718 | 2004-01-18 | LI | No Rekening Luhur Dharma Pengadilan Lum. Rahm Pengadilan Lum. Korwil Gar No. 000.000 | Belum Valid Data |

Keterlambatan sekolah dalam melakukan verifikasi dan validasi data siswa, *updating* data siswa serta sinkronisasi Dapodik dapat memengaruhi ketersediaan data usulan dinas di SiPintar. Oleh karena itu pada tahun 2022 terdapat pengembangan menu pada aplikasi SiPintar, yaitu menu

Siswa Usulan Sekolah. Melalui menu ini, satuan pendidikan dapat mengetahui status data peserta didik di sekolah yang dapat diusulkan sebagai calon penerima PIP oleh Dinas Pendidikan. Dengan beberapa kriteria seperti kelayakan siswa calon penerima PIP, NIK telah tervalidasi pada Dukcapil, sudah memiliki rekening aktif. Dengan adanya menu tersebut, sekolah dapat lebih mudah melihat kondisi data peserta didik di sekolahnya untuk dilakukan perbaikan.

Penambahan Modul Laporan Kinerja dan Tindak Lanjut LHE pada Aplikasi SPASIKITA

SPASIKITA adalah aplikasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemendikbudristek. Setelah sebelumnya SPASIKITA telah memfasilitasi terkait penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, serta Evaluasi Kinerja, pada tahun 2022 ini SPASIKITA mengembangkan modul terkait laporan kinerja dan tindak lanjut LHE. Modul laporan kinerja bertujuan untuk mempermudah seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek untuk menyusun laporan kinerja yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan laporan kinerja yang sesuai. Modul laporan kinerja tersebut berdasarkan PermenPANRB No 53 Tahun 2014. Sedangkan modul tindak lanjut LHE bertujuan untuk mendokumentasikan hasil tindak lanjut LHE sesuai dengan Permendikbudristek No 40 Tahun 2022.



Pelatihan Teknis Asesmen Pembangunan RB/ZI bagi Asesor Kemendikbudristek



Modul 1
 Kebijakan Reformasi Birokrasi dan
 Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM



Modul 2
 Etika dan Standar
 Penilaian ZI WBK/WBBM



Modul 3
 Rencana Asesmen
 Pembangunan RB/ZI



Modul 4
 LKE dan Bukti Dukung




Modul 5
 Penyusunan Laporan
 Hasil Evaluasi RB/ZI



Modul 6
 Evaluasi Paparan

Pengembangan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar

Wiyata Kinarya/Corporate University (Wiki/CorpU) merupakan Strategi pengembangan kompetensi ASN Kemendikbudristek dengan pengintegrasian seluruh sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan pengetahuan, kecakapan, dan sikap setiap individu dalam ekosistem “Merdeka Belajar” untuk mewujudkan SDM unggul. Pengembangan WKMB ini dilatarbelakangi dengan jumlah ASN Kemendikbudristek yang mencapai 124.049 orang serta adanya kebutuhan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja organisasi.



Sejak diluncurkan pada tahun 2021, ekosistem WKMB terus dilakukan penyempurnaan oleh Pusdiklat Pegawai dengan beberapa *stakeholders* terkait. Adapun ekosistem pengembangan kompetensi yang menjadi fungsi utama WKMB adalah sebagai berikut:




Setiap ASN Kemendikbudristek dapat melakukan perencanaan pengembangan kompetensi melalui aplikasi HCDP Biro SDM kemudian merealisasikan pengembangan kompetensi melalui laman WKMB dan direkognisi di aplikasi SPK. Melalui Wiyata Kinarya Merdeka Belajar diharapkan proses pengembangan kompetensi ASN Kemendikbudristek dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan sikap ASN Kemendikbudristek.

SJDIH (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum melakukan inovasi berupa pemanfaatan TIK dalam hal integrasi aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dengan SIPERPU (Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan). Sebelumnya, aplikasi SIPERPU telah dikembangkan dengan tujuan pemantauan dan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan aplikasi JDIH untuk dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan yang keduanya berdiri sendiri (*standalone*). Integrasi dilakukan dengan menggabungkan fungsi dari kedua aplikasi tersebut dan diberi

nama SJDIH (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah para perancang peraturan perundang-undangan dan pejabat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari hulu (penyusunan) hingga hilir (publikasi) sehingga proses pembentukan dapat dengan mudah dipantau dan dievaluasi.



F. Penghargaan

253 Prestasi Dunia Talenta Indonesia Tahun 2022


The infographic displays 253 international talent achievements from Indonesian students in 2022, organized by competition type and date. Key categories include:

- Robotics:** 1st Place Robot Design Competition (Surabaya), 1st Place RoboCup Junior (Surabaya), 1st Place RoboCup Middle Size League (Surabaya).
- Mathematics:** 1st Place International Math Olympiad (IMSO) - Paris, France; 1st Place International Olympiad in Informatics (IOI) - Georgia; 1st Place International Olympiad in Chemistry (IOC) - Tokyo, China.
- Science:** 1st Place International Physics Olympiad (IPHO) - Paris, France; 1st Place International Chemistry Olympiad (ICO) - Tokyo, China; 1st Place International Earth Science Olympiad (IESO) - Assisi, Italia.
- Other:** 1st Place International Olympiad in Informatics (IOI) - Georgia; 1st Place International Olympiad in Mathematics (IMO) - Hanoi, Vietnam; 1st Place International Olympiad in Astronomy and Astrophysics (IOAA) - Paris, France.


Penghargaan DJP Kemenkeu kepada Satker di lingkungan Sekretariat Jenderal



Silver Play Button Channel YouTube Puspresnas



Penghargaan Kementerian Kominfo atas Sinergi Kementerian/Lembaga dengan GPR TV



BKN Award 2022





Penghargaan 30 Peserta Terbaik Kategori IP Umum
Kompetisi Pengaduan Pelayanan Publik ke-4



G. Program Crosscutting/Collaborative

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Pada tahun 2022, Kemendikbudristek, melalui Puslapdik, Setjen, bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelaksanaan program pendanaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Puslapdik berperan diantaranya dalam menyiapkan sistem untuk program tersebut, termasuk proses seleksi, proses verifikasi dan validasi calon penerima, proses pengusulan penyaluran beasiswa ke LPDP, hingga proses monitoring dan evaluasi penerima BPI. Program BPI bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi jenjang S1, S2, dan S3.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PROGRAM PENDANAAN BEASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: PRJ- 2 /LPDP/2022
NOMOR: _____

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. ANDIN HADIYANTO : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SUHARTI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung C Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| PARAF PARA PIHAK | |
|------------------|---|
| PIhak Kesatu | / |
| PIhak Kedua | / |

Halaman 1 dari 15

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)


Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE) dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI). Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel, terintegrasi, dan berbagi pakai. Sementara itu, Perpres SDI diharapkan dapat mengatasi perbedaan data akibat tidak terintegrasinya antarsektor sehingga dapat menghasilkan data yang akurat, terverifikasi, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dibagikan.

Sejalan dengan itu, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Satu Data Pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek juga dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga lain untuk mensukseskan program-program yang ada pada kementerian/lembaga tersebut:

Pada tahun 2022, Kemendikbudristek berhasil meraih peringkat pertama pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemen PAN dan RB, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Kebijakan Nasional:
Satu Data (Perpres Satu Data)

1. Integrasi dengan **Kemenag**: Data dan Informasi Satuan Pendidikan Keagamaan (Islam, Katolik, Kristen dan Hindu, untuk Budha belum memiliki sekolah) melalui DAPODIK, dan EMIS untuk PENDIS
2. Integrasi dengan **Kemendagri (DUKCAPIL)**: Data dan Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah
3. Integrasi dengan **PTN (Dikti)**: Program Bidikmisi dan Penerimaan Mahasiswa Baru PTN
4. Integrasi dengan **Kementan**: SMK dibawah Kementan dan program pembinaan dari Kementan ke SMK yang dibawah Kemendikbud
5. Integrasi dengan **Kementerian Kelautan dan Perikanan**: Data dan Informasi sekolah dibawah pembinaan KKP
6. Integrasi dengan **Kemendes**: Data dan Informasi Satuan Pendidikan dgn Puskesmas (tahap teknis integrasi) untuk Program Sanitasi (SDGs)
7. Integrasi dengan **BPS**: Data Statistik Pendidikan bersumber dari DAPODIK untuk Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kemendikbud
8. Integrasi dengan **BAN-SM dan BAN PAUD-PNF**: Data dan Informasi
9. Integrasi dengan **PUPR**: Data dan Informasi
10. Integrasi dengan **BNPB**: Data dan Informasi Bencana
11. Integrasi dengan **KPK**: Support data Jaga Sekolah
12. Integrasi dengan **Kemensos**: Data penduduk miskin
13. Integrasi dengan **Kemenko Perekonomian**: Program Kartu Pra Kerja



International Olympiad of Informatics (IOI)



34th International Olympiad in Informatics INDONESIA 2022

Tahun 2022 *International Olympiad of Informatics (IOI)* yang ke 34 diselenggarakan di Indonesia. Kemendikbudristek bekerja sama dengan Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia menjadi Lembaga yang mengoordinasikan acara tersebut.

IOI adalah salah satu dari beberapa Olimpiade sains internasional yang diadakan setiap tahun di seluruh dunia. Siswa sekolah menengah luar biasa dari berbagai negara bersaing dalam kompetisi algoritme bergengsi ini untuk mempertajam keterampilan informatika mereka, seperti analisis masalah, desain algoritme dan struktur data, pemrograman, dan pengujian.

Tujuan utama IOI adalah:



- 1 Untuk menemukan, mendorong, menantang, dan mengenali siswa sekolah menengah yang luar biasa atas bakat mereka di bidang informatika;
- 2 Membina hubungan internasional yang bersahabat antara ilmuwan komputer dan pendidik informatika;
- 3 Agar disiplin ilmu informatika menjadi perhatian kaum muda;
- 4 Mempromosikan penyelenggaraan kompetisi informatika untuk siswa sekolah menengah;
- 5 Mendorong negara-negara untuk menyelenggarakan kompetisi IOI di masa depan.

Selain itu, Kemendikbudristek, melalui Puspresnas, juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penyelenggaraan IOI ke 34 tersebut.



BAB IV

Penutup


04

Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja ke Depan



Ringkasan Kinerja

Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rata-rata capaian sebesar 109,43%, dengan rincian sebagai berikut:



Secara garis besar, dari 21 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2022, hanya 1 IKP yang belum tercapai secara optimal yaitu “Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya”. Capaian kinerja tersebut turut didukung oleh kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp32.715.508.734.711 atau 98,68% dari total pagu sebesar Rp33.153.300.375.000.

Langkah Kerja ke Depan

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Sekretariat Jenderal akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian layanan bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Program Indonesia Pintar, program afirmasi, dan bantuan pendidikan lainnya, serta tunjangan bagi tenaga pendidik, untuk mendukung peningkatan partisipasi pendidikan diseluruh jenjang.

- 2 Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka Pengembangan Manajemen Talenta dalam rangka memfasilitasi peserta didik berprestasi;
- 3 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit utama di Kemendikbudristek serta pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan yang relevan untuk mengoptimalkan pemanfaatan *platform* digital pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;
- 4 Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan;
- 5 Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan;
- 6 Penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan di seluruh satuan kerja dalam rangka mempercepat pembangunan reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja di Kemendikbudristek;

Lampiran

05

Pernyataan Telah Direviu
Perjanjian Kinerja 2022 (Awal)
Perjanjian Kinerja 2022 (Revisi)
Pengukuran Kinerja 2022



PERNYATAAN TELAH DI REVIU
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT JENDERAL untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT JENDERAL.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 30 Januari 2023
Ketua Tim Reviu



Riem Rayni
196207181988022001



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 25 Maret 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Sekretaris Jenderal,



Nadiem Anwar Makarim



Suharti

Target Kinerja

| # | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target Perjanjian Kinerja 2022 |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | [SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah | [IKP 1.1] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.9924 |
| | | [IKP 1.2] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.9422 |
| | | [IKP 1.3] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.79 |
| 2 | [SP 2] Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan | [IKP 2.1] Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran | 186 |
| 3 | [SP 3] Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran | [IKP 3.1] Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan | 15 |
| 4 | [SP 4] Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter | [IKP 4.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan | 40 |
| | | [IKP 4.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan | 35 |
| | | [IKP 4.3] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan | 30 |
| 5 | [SP 5] Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional | [IKP 5.1] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu | 99.75 |
| 6 | [SP 6] Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional | [IKP 6.1] Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional | 77.05 |

| | | | |
|----|---|---|-------------|
| 7 | [SP 7] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi | [IKP 7.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.292 |
| 8 | [SP 8] Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | [IKP 8.1] Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN | Baik |
| | | [IKP 8.2] Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu | 85 |
| | | [IKP 8.3] Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait | 77 |
| 9 | [SP 9] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi | [IKP 9.1] Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 70.16 |
| | | [IKP 9.2] Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level 4 |
| | | [IKP 9.3] Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen | 60 |
| | | [IKP 9.4] Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | A |
| | | [IKP 9.5] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Sangat Baik |
| | | [IKP 9.6] Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik | 77.5 |
| 10 | [SP 10] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek | [IKP 10.1] Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 89 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|--|-----------------------|
| 1 | 1981 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum | Rp. 17.445.612.000 |
| 2 | 1982 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara | Rp. 27.775.868.000 |
| 3 | 1983 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara | Rp. 57.257.968.000 |
| 4 | 1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja | Rp. 55.536.482.000 |
| 5 | 1985 | Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 354.427.002.000 |
| 6 | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp. 133.353.419.000 |
| 7 | 1991 | Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 121.493.665.000 |
| 8 | 4079 | Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp. 47.755.941.000 |
| 9 | 4265 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana | Rp. 12.875.825.000 |
| 10 | 4267 | Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp. 11.667.000.000 |
| 11 | 4268 | Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter | Rp. 11.707.431.000 |
| 12 | 4269 | Layanan Pembiayaan Pendidikan | Rp. 23.822.151.000 |
| 13 | 4464 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS | Rp. 8.466.851.761.000 |
| 14 | 4465 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah | Rp. 9.869.576.109.000 |
| 15 | 4469 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi | Rp. 9.068.533.027.000 |
| 16 | 4472 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi | Rp. 1.632.496.179.000 |
| 17 | 5624 | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Rp. 81.898.776.000 |
| 18 | 6392 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp. 1.337.662.294.000 |
| 19 | 6393 | Kebijakan Penguatan Karakter | Rp. 44.579.508.000 |
| 20 | 6394 | Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran | Rp. 258.685.493.000 |



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| | | | |
|----|------|--|-------------------------------|
| 21 | 6395 | Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp. 10.307.273.000 |
| 22 | 6396 | Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp. 157.600.000.000 |
| | | TOTAL | Rp. 31.803.308.784.000 |

Jakarta, 25 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Sekretaris Jenderal,



Suharti



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**

Sekretaris Jenderal,



Nadiem Anwar Makarim



Suharti



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

| # | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target Perjanjian Kinerja 2022 |
|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | [SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah | [IKP 1.1] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.9924 |
| | | [IKP 1.2] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.9422 |
| | | [IKP 1.3] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.79 |
| 2 | [SP 10] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek | [IKP 10.1] Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 89 |
| 3 | [SP 2] Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan | [IKP 2.1] Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran | 186 |
| 4 | [SP 3] Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran | [IKP 3.1] Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan | 15 |
| 5 | [SP 4] Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter | [IKP 4.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan | 40 |
| | | [IKP 4.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan | 35 |
| | | [IKP 4.3] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan | 30 |
| 6 | [SP 5] Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional | [IKP 5.1] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu | 99.75 |

| | | | |
|----|---|---|-------------|
| 7 | [SP 6] Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional | [IKP 6.1] Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional | 77.05 |
| 8 | [SP 7] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi | [IKP 7.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya | 0.292 |
| 9 | [SP 8] Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | [IKP 8.1] Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN | Baik |
| | | [IKP 8.2] Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu | 85 |
| | | [IKP 8.3] Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait | 77 |
| 10 | [SP 9] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi | [IKP 9.1] Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 70.16 |
| | | [IKP 9.2] Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level 4 |
| | | [IKP 9.3] Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen | 60 |
| | | [IKP 9.4] Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | A |
| | | [IKP 9.5] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Sangat Baik |
| | | [IKP 9.6] Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik | 77.5 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|--|------------------------|
| 1 | 1981 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum | Rp. 21.975.446.000 |
| 2 | 1982 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara | Rp. 30.813.066.000 |
| 3 | 1983 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara | Rp. 65.230.347.000 |
| 4 | 1984 | Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja | Rp. 54.554.376.000 |
| 5 | 1985 | Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 333.731.690.000 |
| 6 | 1987 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan | Rp. 163.436.640.000 |
| 7 | 1991 | Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 112.711.749.000 |
| 8 | 4079 | Pengelolaan Pengembangan Pendidikan Sains Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp. 46.147.923.000 |
| 9 | 4265 | Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana | Rp. 17.541.782.000 |
| 10 | 4267 | Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp. 13.176.977.000 |
| 11 | 4268 | Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter | Rp. 11.707.431.000 |
| 12 | 4269 | Layanan Pembiayaan Pendidikan | Rp. 25.378.061.000 |
| 13 | 4464 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS | Rp. 8.051.986.519.000 |
| 14 | 4465 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah | Rp. 9.829.974.269.000 |
| 15 | 4469 | Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi | Rp. 10.313.391.678.000 |
| 16 | 4472 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi | Rp. 2.020.555.669.000 |
| 17 | 5624 | Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Rp. 116.328.682.000 |
| 18 | 6392 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp. 1.255.739.912.000 |
| 19 | 6393 | Kebijakan Penguatan Karakter | Rp. 43.898.903.000 |
| 20 | 6394 | Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran | Rp. 400.698.856.000 |



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

| | | | |
|----|------|--|-------------------------------|
| 21 | 6395 | Pengembangan Pendidikan Sains Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara | Rp. 10.140.273.000 |
| 22 | 6396 | Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik | Rp. 214.180.126.000 |
| | | TOTAL | Rp. 33.153.300.375.000 |

Jakarta,30 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

Sekretaris Jenderal,




Suharti

Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022

| Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Target PK 2022 | Target Triwulan | | | | Realisasi Triwulan | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----|-----|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah | | | | | | | | | |
| Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9924 | 0 | 0 | 0 | 0,9924 | 0 | 0 | 0 | 0,9949 |
| Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,9422 | 0 | 0 | 0 | 0,9422 | 0 | 0 | 0 | 0,9502 |
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0,78 |
| Meningkatnya Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) Satuan Pendidikan | | | | | | | | | |
| Jumlah Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Model Pembelajaran untuk Perbaikan Kualitas Pembelajaran | 186 | 21 | 83 | 125 | 186 | 38 | 91 | 133 | 203 |
| Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran | | | | | | | | | |
| Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan Platform Digital Pendidikan | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14,92 | 15,82 | 17,89 | 21,61 |
| Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter | | | | | | | | | |
| Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 43 |

| Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Target PK 2022 | Target Triwulan | | | | Realisasi Triwulan | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------------|-----|-----|-------|
| | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| Pancasila pada Satuan Pendidikan | | | | | | | | | |
| Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan | 35 | 9 | 17 | 26 | 35 | 9 | 17 | 26 | 39 |
| Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan | 30 | 7 | 15 | 22 | 30 | 7 | 15 | 22 | 31 |
| Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional | | | | | | | | | |
| Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu | 99,75 | 0 | 0 | 0 | 99,75 | 0 | 0 | 0 | 99,82 |
| Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional | | | | | | | | | |
| Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional | 77,05 | 0 | 0 | 0 | 77,05 | 0 | 0 | 0 | 85,11 |
| Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | |
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya | 0,292 | 0 | 0 | 0 | 0,292 | 0 | 0 | 0 | 0,379 |

| Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Target PK 2022 | Target Triwulan | | | | Realisasi Triwulan | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----|-----|----------------|--------------------|-----|-----|----------------|
| | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas | | | | | | | | | |
| Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN | Baik | - | - | - | Baik | - | - | - | Sangat Baik |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 91,90 |
| Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Terkait | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | | | | | | | | | |
| Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan | 70,16 | 0 | 0 | 0 | 70,16 | 0 | 0 | 0 | 71,40 |
| Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek | Level 4 | - | - | - | Level 4 | - | - | - | Level 4 |
| Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen | 60 | 35 | 41 | 46 | 60 | 37 | 43 | 47 | 70,50 |
| Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal | A | - | - | - | A | - | - | - | A |
| Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek | Sangat Baik | - | - | - | Sangat Baik | - | - | - | Sangat Baik |
| Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik | 77,50 | 0 | 0 | 0 | 77,50 | 0 | 0 | 0 | 89,48 |
| Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek | | | | | | | | | |
| Nilai PMPRB Kemendikbudristek | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93,44 |



SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung C. Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman,, Senayan, Jakarta 10270

